AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRI TERHADAP HARTA KEKAYAAN DI DUSUN TAIPALAMPANG DESA BALUMBUNGANG KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum (MH)

DISUSUN OLEH

AGUSNIAR BASODDIN

4618101013

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS BOSOWA

KOTA MAKASSAR

TAHUN 2021

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Harta Kekayaan Di Dusun Taipalampang Desa Balumbungang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.
2. Nama Mahasiswa : Agusniar Basoddin
3. NIM : 4618101013
4. Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui
Komisi Pembimbing,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Yulia A. Hasan, S.H.,M.H	Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H
NIDN. 0924056801	NIDN. 093112 6002

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa,	Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si.	Dr. Baso Madlong, S.H., M.H.
NIDN. 0913017402	NIDN. 0909096702

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari/Tanggal : Senin, 23 Agustus 2021

Tesis Atas Nama : Agusniar Basoddin

NIM : 4618101013

Telah Diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Yulia A. Hasan, S.H.,M.H
(Pembimbing I) (.....)

Sekretaris : Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H
(Pembimbing II) (.....)

Anggota Penguji: 1. Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H (.....)

2. Dr. Almusawwir, S.H., M.H (.....)

Makassar, 23 Agustus 2021
Direktur

Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si.
NIDN. 0913017402

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Agusniar Basoddin
NIM	: 4618101013
Program Studi	: Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada Program Studi Magister Ilmu Hukum ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Makassar, 27 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan.

Agusniar Basoddin
NIM. 4618101013

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nyalah, sehingga tesis ini dapat diselesaikan guna memenuhi persyaratan pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar. Sholawat dan salam tak lupa ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat – sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan sebagai suatu karya ilmiah, namun demikian harapan penulis tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi almamater dan masyarakat luas.

Terselesaikannya tesis ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak selama penulis menempuh pendidikan, penelitian serta penulisan tesis ini. Oleh karena itu, sudah patutnya bila penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada:

Secara khusus penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan serta rasa bangga yang setingggi – tingginya kepada orangtua tercinta Ayahanda **Alm. Drs. H Basoddin Sanre** dan Ibunda **Almh. Johari** yang telah melahirkan dan merawat penulis, atas segala curahan kasih sayang dan kesabarannya mengasuh dan memberikan doa – doa terbaiknya yang begitu dijabah oleh Allah SWT, motivasi yang selalu ayah berikan mampu membuat penulis menjadi orang yang begitu kuat dalam menjalani hidup dan kasih sayang yang ibu berikan membuat penulis menjadi orang yang begitu sabar dalam menjalani hidup. Memiliki orang tua seperti beliau adalah hal yang terindah, walaupun ayah dan

ibu sudah tiada, penulis sangatlah berharap semoga dialam sana ayah dan ibu bisa bangga melihat penulis berada pada pencapaian ini. Penulis juga ucapkan terima kasih kepada kakak **Basmawati Basoddin, S.E.,Sy** dan kakak **Muh. Akbar Basoddin** Serta Ibu sambung penulis **Hj. Sillaeng S.Ag.,MM** atas semangat yang diberikan kepada penulis sehingga ketika penulis ingin menyerah selalu ada kalian yang memberikan energi positif dan semangat yang tak hentinya.

Penulis juga menyadari akan bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak dalam kehidupan penulis sampai saat ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak **Prof.Dr. H.M. Saleh Pallu, M.Eng**
2. Kepada Direktur Pascasarjana Universitas Bosowa Bapak **Prof Dr Ir. Batara Surya** beserta jajarannya
3. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Bapak **Dr Ruslan Renggong SH MH**
4. Kepada Ketua Prodi Pascasarjana Hukum Universitas Bososwa Bapak **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H**
5. Kepada Pembimbing I Ibu **Dr. Yulia A. Hasan, S.H.,M.H**
6. Kepada Pembimbing II Bapak **Dr. Zulkifili Makkawaru, S.H., M.H**
7. Kepada teman – teman Pascasarjana Universitas Bosowa Angkatan 2018
8. Terima kasih kepada kak Farlis Pratama sebagai orang yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat untuk mengerjakan Tesis.

9. Terima kasih kepada keluarga besar Panti Asuhan Nurul Aisyah, tempat tinggal saya selama menempuh pendidikan di Makassar.
10. Terima kasih untuk kakakku tercinta Basmawati Basoddin dan M. Akbar Basoddin, mood booster saya.
11. Terima kasih kepada Nirwana, Nuceb, Baji', Rika, Andriani, Eka, Citra, Tina, Wiwik dan seluruh teman- teman dekat saya yang selalu memberikan support.

Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya tesis ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, akhir kata sekaligus penutup, semoga pengetahuan yang penulis peroleh selama ini dan apa yang tertuang dalam tesis ini sebagai karya terakhir yang dapat penulis persembahkan sebagai mahasiswa Magister Hukum, walaupun kecil semoga dapat bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Makassar, 17 Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Cover i

Persetujuan Pembimbing ii

Kata Pengantar iii

Daftar Isi v

Abstrak viii

Bab I Pendahuluan .....

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9

Bab II Kajian Teori dan Kerangka Konseptual .....

A. Teori 10
1. Teori Keadilan (*Theory of Justice)* 10
2. Teori Psikologi 11
B. Perkawinan 12
1. Pengertian Perkawinan 12
2. Tujuan Perkawinan 22
1) Aspek Personal 35
a. Penyaluran Kebutuhan Biologi 35
b. Memperoleh Keturunan 37
2) Aspek Sosial 38
3) Aspek Ritual 40
4) Aspek Moral 42
5) Aspek Kultural 43
3. Syarat Sah Perkawinan 43
4. Rukun-Rukun Perkawinan 45

5. Hikmah Perkawinan 49
C. Tinjauan Umum Tentang Nikah Siri 52
1. Pengertian Nikah Siri 52
2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Nikah Siri 59
a. Faktor Sosial 59
b. Faktor Harta 60
c. Faktor Agama 60
3. Hukum Nikah Siri 61
D. Definisi Harta Kekayaan Dalam Perkawinan 62
1. Pengertian Harta Perkawinan 62
2. Macam-macam Harta Perkawinan 62
1) Harta Bawaan 62
2) Harta Bersama 64
3) Harta Penghasilan 69
4) Harta Pencaharian 69
5) Hadiah Perkawinan 70
3. Proses Terjadinya Harta Bersama 71
1) Menurut Hukum Islam 71
2) Menurut Hukum Perdata 71
E. Kerangka Pikir (*Conceptual Frame Work)* 73
F. Definisi Operasional 74

Bab III Metode Penelitian .....

A. Tipe Penelitian 75
B. Lokasi Penelitian 75
C. Teknik Pengumpulan Data 75
D. Responden dan Narasumber 77
E. Teknik Pengambilan Sampel 78
F. Analisis Data 78

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan .....

A. Status Harta Kekayaan pada Perkawinan Siri 79
1. Substansi Hukum 79
2. Struktural Hukum 83
3. Faktor Pennyebab Perkawinan Siri 87
1) Syarat Perkawinan berdasarkan hukum 87
2) Faktor pendorong perkawinan siri 90
1. Faktor Keluarga 91
2. Faktor Pubertas 92
3. Faktor Ekonomi 97
4. Faktor Usia 100
5. Faktor Pendidikan 102
6. Faktor Teknologi 104
B. Penyelesaikan Sengketa Harta Kekayaan pada Perkawinan Siri di Dusun Taipalampang 107
a. Kekeluargaan 107
b. Jalur Hukum 110

Bab V Penutup .....

A. Kesimpulan 112
B. Kritik dan Saran 113

Daftar Pustaka 115

LAMPIRAN

ABSTRACT

This study aims to identify the status of the treasures in marriage siri and dispute resolution property on the marriage of siri. This study uses a qualitative method, which is sourced from the data of respondents, the distribution of questionnaires and interviews as well as materials from the literature are valid and related to the status of property on marriage siri what happens in Hamlet Taipalampang District Bontoramba Jeneponto. The results of this study show that the phenomenon of marital siri what happens in Hamlet Taipalampang can cause a variety of problems from the aspect of law and society. Marriage siri, according to Article 2, paragraph (1) of the Marriage Law No. 1 Year 1974, a legal marriage is a marriage conducted according to the law of each religion and beliefs. On the chapter of the laws of marriage handed over the terms of the validity of a marriage is seen from the angle of religion. on the marriage of siri, there are defects administration because on article 2, paragraph (2) UUP explained that every marriage is recorded according to the laws and regulations that apply so that in case of problems in a marital dispute can be resolved with the under applicable law. Be aware that the registration of marriage is one of the concrete evidence that can be used to prove whether the right has occurred of the marriage, with the recording also facilitate Religious Court resolve the dispute assets if they divorce. Because at marriage siri is difficult to determine the status of the assets in the law if the marriage is not recorded.

Keywords: Marriage, siri, Status of Wealth, Hamlet Taipalampang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi status harta pada perkawinan siri dan penyelesaian sengketa harta kekayaan pada perkawinan siri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bersumber dari data responden, pembagian angket dan wawancara serta bahan-bahan dari pustaka yang berlaku dan berkaitan dengan status harta kekayaan pada perkawinan siri yang terjadi di Dusun Taipalampang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena perkawinan siri yang terjadi pada Dusun Taipalampang bisa menimbulkan berbagai macam permasalahan dari aspek hukum dan lingkungan masyarakat. Perkawinan siri menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukumnya masing-masing agama dan kepercayaannya. Pada pasal tersebut undang-undang perkawinan menyerahkan syarat sahnya perkawinan dilihat dari sudut agama. pada perkawinan siri terdapat cacat administrasi karena pada pasal 2 ayat (2) UUP dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga apabila terjadi permasalahan pada sengketa perkawinan dapat diselesaikan dengan berdasarkan hukum yang berlaku. Diketahui bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu bukti konkrit yang dapat digunakan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi perkawinan, dengan adanya pencatatan juga memudahkan Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa harta kekayaan apabila terjadi perceraian. Karena pada perkawinan siri tersebut sulit untuk menentukan status harta kekayaan dalam hukum apabila perkawinan tidak tercatat.

Kata Kunci: Perkawinan siri, Status Harta Kekayaan, Dusun Taipalampang

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena adanya ikatan suami isteri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram.* Perkawinan ini sendiri mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan perkawinan dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis dengan ikatan yang resmi dalam suatu keluarga. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Abu Zahra mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, masing – masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syariat.[1] Dalam hal ini keluarga pun dapat terus berkembang menjadi kelompok masyarakat. Pada hakikatnya tujuan yang ingin dicapai pada perkawinan yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Disamping itu, dalam suatu keluarga diharuskan saling santun menyantuni, kasih mengasihi supaya tentram, bahagia dan terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

Dalam Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinanpun sudah menjelaskan makna perkawinan dan tujuannya seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan.

[1] Boedi Abdullah. (2011) . *Pengantar Hukum Keluarga*. CV Pustaka Setia, Bandung.h. 12.

Dalam Hukum Islam, suatu pernikahan sudah dianggap sah apabila telah memenuhi rukun – rukun dan syarat – syarat sah nikah. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, berbeda halnya dengan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan tambahan berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi mereka yang beragama Islam. Seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 2 disebutkan mengenai makna perkawinan dan tujuannya.

Pada peraturan perundang – undangan, perkawinan tidak hanya sebatas ikatan suami-isteri, namun terkait juga dengan urusan keperdataan. Menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 yang menyatakan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan". Akan tetapi menurut fiqih. Perkawinan merupakan suatu akad yang terpenuhi syarat dan rukun dianggap sah meskipun tanpa adanya pencatatan. Dalam hal ini nampak ketidaksingkronan antara hukum formil dan hukum Islam. Pada salah satu pihak lebih ketertiban administrasi dalam sebuah pernikahan, disisi lain perkawinan merupakan acara yang sangat sakral. Hingga akhirnya perbedaan tersebut munculnya istilah dalam masyarakat mengenai Perkawinan Siri atau perkawinan yang tidak tercatat.

Jika kembali pada sejarah pembentukan hukum perkawinan nasional yaitu pada tahun 1963 diselenggarakan Seminar Hukum Nasional 1 di Jakarta sebagai hasil kerjasama antara pengurus Persatuan Sarjana Hukum Indonesia Cabang Jakarta dan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, yang mana

dicatat pula “Asas-asas Tata Hukum Nasional” dalam bidang “Hukum Perkawinan”, dan pada nomor 1 yaitu menganjurkan adanya pencatatan resmi dari semua perkawinan.[2] Hal ini jelas membuktikan bahwa pencatatan dianggap penting sejak dulu.

Pencatatan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah dan masing-masing suami-isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan diantara mereka atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab atas kewajibannya dalam berumah tangga, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum untuk memperoleh hak-haknya. Karena dengan akta nikah tersebut suami-isteri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.[3] Akibat dijadikannya akta nikah sebagai alat bukti perkawinan bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya maka segala macam akibat hukum yang terkait dengan peristiwa perkawinan tidak dapat diselesaikan dengan jalur hukum, seperti pengajuan perceraian, pembagian harta warisan, pembagian harta bersama, status anak dan lain-lain.

Menurut hukum Islam bagaimanapun bentuk dan model suatu perkawinan, jika telah memenuhi syarat sah dan rukun perkawinan maka perkawinan itu dianggap sah namun jika menurut hukum perkawinan Indonesia selain sah menurut agama dan kepercayaannya, suatu perkawinan akan ada kekuatan hukum bila dicatat berdasarkan peraturan perundang – undangan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi muslim dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi non muslim.

---

[2] Rachmadi Usman. (2006) . *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika. Jakarta h. 237.

[3] Taufiqurrahman dan Siti Musawwamah. *Hukum Perkawinan*. h. 91

Pernikahan dibawah tangan atau biasa disebut dengan pernikahan siri sering terjadi ditengah masyarakat. Pada perkembangan zaman sekarang ini manusia mulai tidak menerima terhadap keadaan hidup dikarenakan desakan oleh kebutuhan hidup, dengan hal ini tindakan dengan jalan nikah siri yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia.

Pengertian perkawinan siri yaitu perkawinan yang dilalukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki – laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Ada beberapa definisi lain yang berbeda redaksinya akan tetapi semua memberikan pengertian yang sama, bahwa objek perkawinan adalah memberikan hak untuk bersenang-senang sesuai dengan syariat, sehingga perkawinan ini dipandang oleh manusia dan syariat-syariat menjadikan bersenang-senang itu sebagai perbuatan yang halal.

Istilah perkawinan siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri adalah perkawinan dengan rukun – rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'I, hanya saja saksi diminta untuk tidak memberitahukan kepada khalayak ramai. Adapun perkawinan siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah sebagai aparat resmi

pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.

Dampak perkawinan siri tidak hanya mengenai status anak akan tetapi juga mengenai status harta kekayaan yang dihasilkan selama perkawinan. pada perkawinan tersebut istri dan anak berpotensi kerugian. Bilamana terjadi perceraian, maka isteri dan anak tidak bisa menuntut harta gono-gini yang telah diatur dalam hukum negara. Meskipun secara agama perkawinan tersebut sah namun perkawinan yang dilakukan diluar dari pengawasan pencatat nikah, tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak diakui dimata hukum negara. Hal inilah yang selalu berdampak negatif bagi isteri, lalu apakah hal tersebut benar-benar luput dari hukum?. Dalam hubungan suami isteri mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Seorang Isteri bertanggung jawab mengurus rumahtangganya, mengurus suaminya dll sedangkan seorang suami berkewajiban menafkahi istrinya lahir maupun batin. Ketika ada kewajiban pasti ada hak yang harus dituai, seorang isteri berhak atas nafkah yang diberikan suaminya, baik secara lahir maupun batin, diperlakukan dengan baik dll. Dalam hal ini tentu kita ketahui bahwa walaupun hanya suami yang bekerja tetaplah seorang isteri mempunyai hak atas harta yang dihasilkan oleh suaminya. Harta kekayaan dalam keluarga disebut harta bersama yaitu harta yang dihasilkan selama perkawinan, baik hanya suami yang menghasilkan harta tersebut ataukah kedua-duanya. Namun, apabila terjadi perceraian, susah bagi seorang isteri untuk mendapatkan haknya terhadap harta tersebut, hal ini disebabkan tidak adanya

aturan yang mengatur tentang status harta pada perkawinan tidak tercatat atau dibawah tangan.

Dalam hal ini tidak sedikit masyarakat yang tinggal didesa menganggap sepele terkait masalah pencatatan perkawinan. Alasan-alasannya seperti faktor ekonomi ataupun alasan yang mendesak lainnya sehingga perkawinan dilangsungkan tanpa adanya pencatatan. Dengan adanya alasan – alasan tersebut akhirnya menimbulkan akibat hukum dimana status anak tidak jelas karena tidak adanya akta nikah.

Fenomena – fenomena perkawinan siri tidak hanya terjadi bagi kaum elit saja, terdapat fenomena yang sangat lazim terjadi disebuah kampung yaitu Desa Balumbungang lebih tepatnya di Dusun Taipalampang dan Dusun Parasangan Beru dimana masyarakatnya mayoritas melakukan perkawinan siri, mereka melakukan perkawinan siri selama sekian tahun, mereka hidup bersama dan memiliki keturunan dari perkawinan tersebut, mereka akan mencatatkan perkawinannya apabila ada kepentingan – kepentingan yang mereka tujukan. Di Dusun Taipalampang masyarakatnya berjumlah kurang lebih 360 orang (data Tahun 2020) dan mayoritas dari mereka melakukan perkawinan siri, ada yang masih dibawah umur namun sudah melakukan perkawinan ada juga yang melakukannya karena faktor ekonomi, mayoritas masyarakat Dusun Taipalampang kurang sadar akan pentingnya suatu pendidikan yang akhirnya mereka beranggapan bahwa akta nikah pada suatu perkawinan itu tidak penting, kurangnya kesadaran akan pentingnya suatu pencatatan menimbulkan pertanyaan bagaimana status anak dimata hukum

apabila tidak dilakukannya suatu pencatatan ? apa dampak – dampat pada perkawinan siri tersebut? Dan untuk status harta yang mereka hasilkan bersama selama perkawinan nantinya bagaimana jika salah satu dari mereka ada yang menikah lagi, karena menikah lagi dengan status perkawinan sebelumnya tidak tercatat itu sangat lazim di kampung Dusun Taipalampang, dengan seenaknya meninggalkan itu menimbulkan luka bagi salah satu pasangannya bahkan anaknya yang tidak mengetahui permasalahan tersebut ikut menjadi korban dari perbuatan yang bukan dia lakukan. Di Dusun Taipalampang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, suami istri bahkan anak ikut bertani dan atas hasil pertanian yang mereka kumpulkan nantinya statusnya bagaimana apabila salah satu dari pasangan suami isteri tersebut pisah tanpa adanya pencatatan perkawinan.

Perkawinan siri pada hakikatnya tidak mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai hukum Islam. Karena sekedar menyangkut aspek administratif. Hanya saja jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka suami-isteri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan yang sah. Akibatnya dilihat dari aspek hukum perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Akibat hukum bagi perkawinan yang tidak memiliki akte nikah, secara hukum suami isteri dan anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan. Anak – anaknya hanya akan diakui oleh negara sebagai anak diluar kawin yang hanya memiliki keperdataan dengan ibu dan keluarga

ibunya. Isteri dan anak tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.

Agar pokok permasalahan ini tidak terlalu meluas dan tetap pada jalurnya, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dalam tesis ini hanya berkisar pada perkawinan siri yang terjadi di Dusun Taipalampang Desa Balumbungan Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis kemukakan sebelumnya maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimakah status harta kekayaan yang dihasilkan pada perkawinan siri di Dusun Taipalambang Desa Balumbungang?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa harta kekayaan pada perkawinan siri di Dusun Taipalampang Desa Balumbungang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui Status harta kekayaan perkawinan siri tersebut.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa harta kekayaan pada perkawinan siri tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini mudah – mudahan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu hukum khusunya hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia, yang terus mengkaji pembangunan

hukum untuk tercapainya keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan UUD 1945.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam pelaksanaan Undang–undang perkawinan serta masukan kepada pemerintah yang ikut bertanggung jawab atas masyarakatnya, selain itu hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan acuan masyarakat dalam melakukan perkawinan

BAB II
KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. TEORI

1. Teori Keadilan (*Theory of Justice)*

Suatu peraturan umum adalah "adil" jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah "tidak adil" jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa, hal ini sesuai dengan konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang dimaknai bahwa keadilan bermakna legalitas. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia[4]. Dalam kaitan teori keadilan tersebut terhadap perkawinan diatur pada pasal 2 ayat 2 UUP bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila hal tersebut tidak diterapkan maka peraturan tersebut menjadi tidak adil. Dalam teori keadilan juga dikenal dengan keadilan distributif ialah keadilan yang berlaku dalam hukum publik yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat dengan mengesampingkan pembuktian matematis.

Robert Nozick dipandang sebagai penganut teori keadilan dengan pendekatan hak. Berbeda dengan Rawls yang memberikan ruang bagi keterlibatan pemerintah dalam mewujudkan keadilan distributif. Campur tangan pemerintah dalam mendistribusi keadilan harus diminimalisir karena

[4] Ruman, Y. S. (2012). Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan. *Humaniora*, *3*(2), 345-353.

tidak ada landasan moral yang membenarkannya, demikian pandangan Nozick[5]. Hal tersebutlah yang menjadi acuan bagi keadilan dalam pemenuhan hak-hak pada perkawinan siri atau tidak tercatat, sehingga dengan penerapan keadilan tersebut dapat memberikan keadilan bagi setiap masyarakat.

2. Teori Psikologi

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya dan setiap manusia tentu menginginkan pemenuhan kebutuhannya secara tepat untuk hidup sebagai manusia yang sempurna, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat, salah satu kebutuhannya yaitu kebutuhan psikologis (*The physiological)*, jenis kebutuhan ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar semua manusia, seperti Makan, minum, menghirup udara, istirahat, menghindari rasa sakit, seks dan lain-lain[6]. Secara psikologis perkawinan merupakan aset yang penting dalam siklus kehidupan manusia, selain sebagai pemenuhan kebutuhan seksual, perkawinan juga dapat memenuhi kebutuhan psikologis seseorang seperti rasa kasi sayang, rasa aman dan rasa ingin di hargai[7].

---

[5] Makkawaru, Z. (2019). Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Upaya Pengelolaan Aset Kekayaan Intelektual Bangsa.

[6] Erwinsyahbana, T. (2012). Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan pancasila. jurnal ilmu hokum.

[7] Dewinta, T. (2011). *Kesiapan Menikah Pada Wanita Usia Dewasa Awal* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

B. PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membahas hak dan kewajiban antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.[8]

kata perkawinan sama dengan kata *nikah* atau *zawaj* dalam istilah fiqh.[9]

Secara etimologis kata *nikah* berasal dari bahasa arab kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata *nikah* telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia . oleh karena itu, secara sosial, kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan.[10] Kata *nikah* berarti *al-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *al-dhammu al-jam'u* (bertindih dan berkumpul). Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz *nikah* atau *tazwij*. Nikah atau *jima'* atau *al-wath'* artinya bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks. Dengan demikian, menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri atau *munakahat*, artinya saling menggauli.

Secara terminologis perkawinan yaitu akad yang memperbolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang

---

[8] Mustofa Hasan. (2011). Pengantar Hukum Keluarga, Pustaka Setia, Bandung., hlm 9
[9] Anwar Harjono. (1987). *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya.* Bulan Bintang.Jakarta. hlm 220
[10] Hasan, Op.Cit.10

wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan[11].

Adapun pendapat beberapa pakar hukum tentang perkawinan yaitu Menurut Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo perkawinan merupakan[12]:

> *"arti perkawinan adalah hubungan suatu hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara".*

Menurut Subekti, Perkawinan merupakan:

> *"arti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama"*[13].

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan yaitu:

> *"Suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan tersebut baik agama maupun aturan hukum"*[14].

Menurut Hilman Hadikusuma, perkawinan yaitu:

> *"Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggan, sedangkan menurut agama perkawinan adalah perbuatan suci (sakramen, samskara) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing"*[15].

---

[11] Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Duia Islam Modern.* Graha Ilmu. Yogyakarta. Hlm.4

[12] Sari, N. (2011). Dispensasi nikah dibawah umur (study kasus di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010.

[13] Subekti dan Tjitrosudibio. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974.* Jakarta. Pradnya Paramita.

[14] Erwinsyahbana, T.Op.Cit.,

[15] repository.radenintan.ac.id/10771/3/BAB II.pdf tanggal 21 Juni 2021

Menurut Lili Rasjidi, perkawinan merupakan:

"*dari sudut ilmu bahasa atau semantik perkataan perkawinan berasal dari kata "kawin" yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab nikah. Kata nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan dalam arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti "berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau "mengadakan perjanjian perkawinan"*[16].

Pengertian perkawinan menurut Abdullah Sidiq, yaitu

"Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin"[17].

Zahryp Hamid mengatakan pendapatnya bahwa:

"*perkawinan merupakan akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian perkawinan secara umum adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan Islam"*[18].

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki tanpa suatu aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat, Allah membuat hukum sesuai dengan martabatnya.

---

[16] http://eprints.uny.ac.id/22838/5/4.%20BAB%2011.pdf tanggal 21 Juni 2021

[17] RUDIYANSYAH, R. (2016). *PERKAWINAN PRIA BERUSIA 18 TAHUN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas)..

[18] http://repository.unpas.ac.id/13158/4/bab%2011.pdf tanggal 21 Juni 2021

Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhoi dengan ucapan *ijab Kabul* dan dihadiri saksi-saksi sebagai lambing dari adanya kesepakatan dari kedua mempelai.[19]

Undang – undang no 1 tahun 1974 dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, tidak menggunakan kata ”nikah” atau pernikahan, tetapi menggunakan kata “perkawinan”. Hal tersebut berarti bahwa makna nikah atau kawin berlaku untuk semua yang merupakan aktivitas persetubuhan. Karena kata “nikah” adalah bahasa Arab, sedangkan kata “kawin” adalah bahasa Indonesia. [20]

Substansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta Sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemashlahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kukuh, perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemashlahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis. Pengertian ini selaras dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1, yaitu

> “*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*[21]

---

[19] Abdul Ghofur Anshori. (2011). *Hukum Perkawinan Islam.* UII Pres. Yogyakarta. hlm.21
[20] Mustofa Hasan. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*, Pustaka Setia. Bandung, hlm 10
[21] Ibid., hlm 1

Ikatan bathin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam hidup bersama ikatan bathin ini tercermin dari adanya kerukunan suami isteri yang bersangkutan. Terjalinnya ikatan lahir dan bathin, merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal[22].

Pengertian lainnya terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 bahwa:

> "*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan, untuk menaati perintah Allah melaksanakannya merupakan ibadah."*

Dengan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan melahirkan hukum keluarga. Oleh karena itu, setelah terikat oleh perjanjian perkawinan, hukum – hukum yang wajib dilakukan berkaitan dengan hak dan kewajiban antara suami isteri, hak dan kewajiban antara anak dan orangtua maupun antara orangtua dan anak, dan seterusnya. [23]

Pada hakikatnya akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya melainkan antara dua keluarga. dari baiknya pergaulan antara istri dan suaminya kasih mengasihi, kebaikan itu akan berpindah kepada semua keluarga kedua bela pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala

---

[22] Mamahit, L. (2013). Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Lex Privatum.*

[23] Hasan. Op.Cit., hlm14

kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.[24]

Rasulullah SAW bersabda:

> *"hai pemuda – pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang".*
>
> HR. Bukhari Muslim

> "*Aisyah telah berkata, 'nikahlah olehmu kaum wanita itu, sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu'."*
>
> HR. Hakim dan Abu Dawud

> "*dari Amr Ibnu Ash, 'Dunia itu harta benda, dan sebaik-baiknya harta benda dunia adalah perempuan yang sholeh'."*
>
> HR. Muslim[25]

Ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad nikah, seperti yang diatur oleh Islam, adalah ikatan atau janji yang kuat, seperti yang disebut al-Qur'an sebagai *mitsaqan ghalidhan* sebagai mana disebutkan dalam surah An- Nisa ayat 21:

> *"dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu."*
>
> (QS. An-Nisa :21)[26]

Menurut para ahli *ushul*, arti nikah terdapat 3 macam pendapat, yakni[27]:

---

[24] Ibid., hlm 10
[25] Ibid., hlm 11
[26] *Almunawwar*. Cipta Bagus Segara. Bekasi. 2015

1. Menurut ahli *ushul* golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti majazi (*metaphoric)* adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
2. Menurut ahli *ushul* golongan Syafi'I, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan arti majazi adalah setubuh.
3. Menurut Abul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli *ushul* dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyarikat artinya antara akad dan setubuh

Maka pada hakikatnya kata perkawinan yang lebih sering digunakan dalam Bahasa hukum formal di Indonesia yang berarti pernikahan (pasal 2 KHI) atau nikah yang diambil dari Bahasa Arab yang telah disebutkan diatas.

Kebolehan hubungan seksual menyiratkan bahwa perkawinan mengandung aspek hukum dan aspek *ta'awun* (gotong royong). Akibatnya, pelaku perkawinan dihadapkan pada tanggung jawab serta hak – hak yang dimilikinya. Esensi perkawinan tidak dititikberatkan pada masalah biologis semata, tetapi pada kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi rasa sayang menuju cita – cita bersama.

Kalau diperhatikan, dari ayat – ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan soal perkawinan, misalnya surah Ar-Rum ayat 21 dan surah An-Nisa ayat 3, dapat dipahami bahwa definisi – definisi yang diberikan oleh ke empat Imam Mazhab dan fuqaha lainnya belum menggambarkan nilai – nilai

[27] Abd. Shomad. (2010). *Hukum Islam*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta., hlm.273

ideal yang terkandung dalam perkawinan sebagai mana yang dimaksudkan oleh ayat – ayat tersebut [28].

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa, perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki – laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka dengan demikian, jauh sekali dari segala yang dapat diartikan mengandung suatu paksaan. Karena itu, baik pihak laki – laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak melangsungkan perkawinan.

Perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya. Sehingga satu sama lain membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga[29].

Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan kabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yaitu calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu.kalau

[28] Abdurrahman Al- Jaziri," *kitab Al-Fiqh ala Al-Madzahib Al – Arba'ah"*, jus IV, Bab Nikah

[29] Slamet Abidin dan Aminuddin. (1999). "*Fiqh Munakahat Jilid I dan II".* Pustaka Setia.Bandung. hlm 12

tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka harus ada wali yang sah.[30]

Pengertian nikah seperti yang dipahami dari kebanyakan pendapat *fuqaha* adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan hubungan kelamin antara seorang lawan jenis yang sebelumnya tidak halal. Dalam pandangan Islam, bukan halalnya hubungan kelamin yang menjadi tujuan tertinggi, melainkan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah. Disamping itu, supaya suami istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batin atas dasar saling mencintai dan mengasihi dalam suatu rumah tangga *sakinah, mawaddah, warohmah* . [31]

Sehubungan dengan perihal perkawinan, Allah SWT Berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat:49.:

> *"dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang – pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)."*[32]

Para ulama mendefinisikan perkawinan sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki – laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
2. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz *nika*h atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya,

[30] Mustofa Hasan.Op.Cit., hlm 13
[31] Ibid., hlm 14
[32] *Almunawwar*. (2015). Cipta Bagus Segara. Bekasi.

dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafaz *nikah* atau *tazmij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki – laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang wanita dan sebaliknya. Dalam pengertian ini terdapat kata – kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah didunia[33].

Dari pengertian – pengertian tersebut, terdapat lima hal mendasar yang secara substansial berkaitan erat dengan perkawinan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam pernikahan terdapat hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara calon mempelai laki – laki dan calon mempelai perempuan.
2. Dalam pernikahan terdapat kebulatan tekad di antara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami istri.

[33] Slamet Abidin dan Aminuddin.Op.Cit., hlm 10

3. Dalam pernikahan terdapat penentuan hak kewajiban suami istri secara proposional.
4. Dalam pernikahan terdapat hubungan genetik antara pihak suami dan keluarganya dengan pihak istri dan keluarganya.
5. Dalam pernikahan terdapat harapan dan cita-cita untuk menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan hubungan silahturahmi tanpa batas waktu yang ditentukan. [34]

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materil.[35]

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Membentuk keluarga (rumahtangga)
   1) Konsep keluarga menunjuk pada suatu pengertian sebagai suatu kesatuan kemasyarakatan yang terkecil yang organisasinya didasarkan atas perkawinan yang sah, idealnya terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya. Akan tetapi tanpa anak pun keluarga sudah ada atau sudah

[34] Mustofa Hasan. Op.Cit., hlm 16
[35] Komariah. (2004). *Hukum Perdata.* Universitas Muhammadiyah Malang. Malang. Hlm 40

terbentuk, adanya anak-anak menjadikan keluarga ideal, lengkap atau sempurna.

2) Konsep rumahtangga dituliskan didalam kurung setelah istilah keluarga, artinya tujuan perkawinan tidak sekedar membentuk keluarga begitu saja, akan tetapi secara nyata harus terbentuk suatu rumahtangga, yaitu suatu keluarga dengan kehidupan mandiri yang mengatur kehidupan ekonomi dan sosialnya (telah memiliki dapur atau rumah sendiri).

b. Kehidupan bersama antara suami isteri dalam suasana bahagia merupakan tujuan dari pengertian perkawinan, untuk tercapainya kebahagiaan ini maka pada pasal 1 diisyaratkan harus atas dasar "ikatan lahir batin" yang didasarkan atas kesepakatan (konsensus) antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.

c. Kekal merupakan gambaran bahwa perkawinan tidak dilakukan hanya untuk waktu sesaat saja akan tetapi diharapkan berlangsung sampai waktu yang lama. Kekal juga bisa menggambarkan bahwa perkawinan itu bisa berlangsung seumur hidup, dengan kata lain tidak terjadi perceraian dan hanya kematian yang memisahkan.

d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Mahas Esa, artinya harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang dianut oleh calon pengantin pria maupun wanita. Arti dari unsur terakhir ini sebetulnya merupakan dasar fundamental dari suatu perkawinan atas dasar nilai-nilai yang bersumber dan berdasar atas Pancasila danUUD

1945. Falsafah pancasila telah memandang bahwa manusia Indonesia khususnya dalam perkawinan harus dilandasi pada hukum agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Kompilasi Hukum Islam (Inpres No 1 Tahun 1991) dalam pasal 3 menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah[36]

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari[37]:

1. Berbakti kepada Allah;
2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;
3. Mempertahankan keturunan umat manusia
4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita;
5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Tujuan perkawinan menurut hukum adat pada umumnya adalah untuk mempertahankan dan meneruskan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adatnya. Namun karena sistem kekerabatan atau kekeluargaan masing-masing masyarakat berlainan, maka penekanan dari tujuan perkawinan pun disesuaikan dengan sistem kekeluargaan. Misalnya, pada

[36] Trusto Subekti. (2005). *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan.* Fak Hukum Unsoed Purwokerto.
[37] Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan. Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam.*

masyarakat adat patrilineal, perkawinan mempunyai tujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak. Sebaliknya pada masyarakat matrilineal, perkawinan mempunyai tujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu.[38]

Perkawinan tidak semata – mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis. Oleh karena itu, Allah SWT. Menyediakan tempat yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan. Perkawinan yang diajarkan Islam meliputi multiaspek[39]

Tujuan perkawinan banyak sekali, diantara sebagai berikut:

1. Mengharapkan harta benda;
2. Mengharapkan kebangsawanan;
3. Ingin melihat kecantikan;
4. Agama dan budi pekertinya yang baik.[40]

Tujuan *pertama*, karena harta. Kehendak ini datang baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Misalnya, ingin menikah dengan hartawan, sekalipun dia tahu bahwa pernikahan itu tidak sesuai dengan keadaan dirinya. Pandangan ini bukanlah pandangan yang sehat, lebih-lebih kalau hal ini terjadi dari pihak laki-laki, sebeb hal itu akan menjatuhkan dirinya di bawah pengaruh perempuan dengan hartanya. Hal demikian berlawanan dengan hukum alam dan titah Allah yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang

---

[38] Taufiqurrohman Syahrini. (2013). *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembetukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi.* Kencana Prenada Media Group.Jakarta. hlm. 64.

[39] Rahmat Hakim.(2000). *Hukum Perkawinan Islam.,* Pustaka Setia.Bandung. hlm. 15

[40] Yuyanti Lalata. (2013) .*Akibat Hukum NIkah Siri terhadap kedudukan Anak.* Universitas Ichsan Gorantalo.

merdeka. Allah terlah menerangkan dalam al-Quran cara yang sebaik-baiknya bagi aturan kehidupun manusia, yaitu sebagi berikut:

Artinya :

"*laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika merekah menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar."*

Sabda Rasulullah SAW:

"*barang siapa menikahi seorang perempuan karena hartanya niscaya Allah akan melenyapkan harta dan kecantikannya. Dan barang siapa yang menikahi karena aagamanya, niscaya Allah akan membri karunia kepadanya dengan harta dan kecantikannya."*[41]

Kedua, mengharapkan kebangsawananya, berarti menginginkan gelar atau pangkat.ini juga tidak akan memberi faedah sebagaimana yang diharapkan, bahkan dia akan bertambah hina dan dihinakan,karena kebangsawanan salah seorang di antara suami itu akan berpindah kepada orang lain. Sabda Rasulullah SAW:

"*barang siapa yang menikahi seorang perempuan karena kebangsawananya, niscaya Allah tidak akan menambah, kecuali kehinaan."*

Ketiga, kecantikannya. Menikah karena hal ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan karena harta dan kebangsawanan sebab harta dapat

[41] Mustofa Hasan, Op.Cit., hlm 17

lenyap dengan cepat, tetatpi kecantikan sseorang dapat bertahan sampai tua, asal dia tidak bersifat bangga dan sombong karena kecantikannya itu. Sabda Rasulullah SAW:

> "*janganlah kamu menikahi perempuan itu karena kecantikannya mungkin kecantikannya itu akan membawa kerusakan bagi sendiri. Dan janganlah kamu menikahi mereka karena harta mereka, mungkin hartanya itu akan menyebabkan menikahi mereka sombong, tetapi nikahilah mereka dengan dasar agamanya. Dan sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lebih baik, asalkan ia beragama."*
>
> (H.R. Baihaqi)

Keempat, agama dan akhlaknya. Inilah yang patut menjadi ukuran untuk pergaulan yang kekal, serta dapat menjadi dasar kerukunan dan kemaslahatan rumah tangga serta semua keluarga.

Sabda Rasulullah SAW:

> "*barang siapa menikahi seorang perempuan karena agamanya, niscaya Allah mengaruniainya dengan harta."*[42]

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban suami, istri dan anak. Sejahtera yaitu terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batin sehingga timbulnya kebahagiaan yakni saling memberi kasih saying antara anggota keluarga[43].

Menurut Amir Syarifuddin, ada beberapa tujuan dari disyariatkan perkawinan atas umat Islam. Diantaranya adalah:

---

[42] Ibid., hlm 19
[43] Siltah. (2019) .*Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan.* IAIN Bengkulu.

"*a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.*
b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Sedangkan menurut Soemiyati, ada 5 (lima) tujuan perkawinan antara lain:

"a. Untuk memperoleh keturunan yang sah
b. Untuk memenuhi tuntutan naluriah/hajat kemanusiaan (menschelijke natuur).
c. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.
d. Membentuk dan mengatur rumahtangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
e. Menimbulkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.[44]

Dasar perkawinan seharusnya adalah agama dan akhlak setiap calon pasangan hidup. Dasar inilah yang menjadi pokok untuk pemilihan dalam pernikahan. Hal ini berlaku sebagai peringatan bagi wali-wali anak untuk tidak sembarangan menjodohkan anaknya. Kalau tidak kebetulan dijalan yang benar, sudah tentu dia seolah-olah menghukum atau merusak akhlak dan jiwa anaknya yang tidak bersalah itu. Pertimbangkanlah sedalam-dalamnya antara manfaat dan madaratnya yang akan terjadi pada hari kemudia sebelum mempertalikan suatu pernikahan.[45]

Tujuan umum perkawinan dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Untuk membina rumah tangga yang serasi dan penuh dengan limpahan kasih sayang.
2. Memperoleh keturunan yang soleh, yang sah dari hasil perkawinan itu;

[44] http://eprints.uny.ac.id/22838/5/4.%20BAB%2011.pdf tanggal 21 Juni 2021
[45] Hasan, Loc.cit.

3. Menjaga kehormatan dan harkat martabat manusia.[46]

Tujuan substansial dari pernikahan adalah sebagai berikut.

Pertama: pernikahan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan syahwat manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik, yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia segai hamba Allah.

Tujuan utama pernikahan adalah menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Tujuan ini berkaitan dengan pembersihan moralitas manusia.

Amirul Mukmini Ali bin Abi Thalib mengatakan, "*aku khawatir atas kamu dua hal, yaitu sikap tunduk pada hawa nafsu dan memelihara keinginan yang tak terkendali. Karena nafsu itu menjauhakan kita dari yang haq(kebenaran, takwa, dan Allah); dan karena pengharapan yang tak terkendali membuat orang lupa akan Hari Kemudian.*"[47]

Keburukan sikap tunduk pada nafsu menurut Al-Quran surah Al-Qasas ayat 50-51:

> "*maka jiika mereka tidak menjawab (tantanganmu), maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan sungguh,*

[46] Yuyanti Lalata.Loc.Cit
[47] Mustofa Hasan.Op.Cit., hlm 19

kami telah menyampaikan perkataan ini (AL-Quran) kepada mereka agar mereka selalu mengingatnya.''[48]

(Q.S. Al-Qasas: 50-51)

Ayat diatas menegaskan bahwa Allah SWT. Mencela sikap tunduk pada hawa nafsu. Dalam sebuah hadis *qudsi* dalam *al-kafi* dari Imam Al-Baqir dikatakan:

"*Demi Kemuliaanku-Ku, Kebesaran-Ku, Cahaya-Ku, Keagungan-Ku, dan demi tingginya Derajat-Ku, jika hamba-Ku lebih memilih hawa nafsunya daripada harapan-Ku, Aku jadikan dia dalam kebingungan. aku jadikan hidupnya didunia ini dalam kesusahan dan hatinya terpikat pada dunia ini meski tidak aku berikan padanya apapun selain dari apa yang telah aku takdirkan baginya. Dan demi Kehormatan-Ku, Kemuliaan-Ku, Kebesaran-Ku, Cahaya-Ku, Keagungan-Ku demi tingginya Derajat-Ku, bila hamba-Ku lebih menyukai apa yang menjadi harapan-Ku daripada hawa nafsunya. Malaikat – malaikat akan melindunginya langit dan bumi akan menjamin rezeki baginya dan aku menjaga jalan (perdagangan amal dan pahalanya) dan membawakan dunia untuknya meskipun ia (bumi) enggan dan menolaknya.*[49]

Perkawinan adalah ikatan janji suci antara suami dan istri untuk membangun keluarga yang bahagia, tenteram dan abadi dengan landasan ketauhidan. Dengan landasan tersebut, pernikahan yang bertujuan mengangkat harkat dan martabat kaum wanita secara substansial yang mengacu pada tiga prinsip penting, yaitu:

1. Semua manusia dimata Allah kedudukannya sama dan sederajat;
2. Setiap manusia diberi kelebihan dan kekurangan;
3. Setiap manusia dapat melakukan hubungan timbal balik serta hubungan fungsional agar kelebihan dan kekurangan yang dimiliki tiap – tiap

[48] *Almunawwar*.Op.Cit.
[49] https://www.slideshare.net/nockselalu/bahaya-hawa-nafsu

manusia menjadi potensi yang kuat untuk membangun kehidupan secara bersama – sama dalam ikatan janji suci, yang salah satu melalui perkawinan.[50]

Kedua: tujuan perkawinan adalah mereproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah. Agar pembicaraan makhluk manusia bukan sekedar nostalgia atau kajian antropologis sebagaimana membicarakan binatang purba dan manusia primitif yang seolah – olah tidak lebih dari dongeng masa lalu.

Secara kodrati perempuan mengemban fungsi reproduksi umat manusia yang utamanya meliputi mengandung, melahirkan dan menyusui anak. Dalam Al-Quran, fungsi kemanusiaan yang sangat berat ini diapresiasi sangat mendalam dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 sebagai berikut :

> *"dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orangtuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia berdoa, "ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada orangtuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim."*[51]
>
> (QS.Al-Ahqaf:15)

Dalam ayat lain, Allah menetapkan perihal yang sama dengan yang diatas, yaitu surah Luqman ayat 14 dan 15 :

---

[50] Beni Ahmad Saebani. (2009) .*Fiqh Munakahat 1.* CV. Pustaka Setia;Bandung. hlm. 36-37

[51] Masdar F. Mas'udi. (1997) . I*slam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqh Pemberdayaan. hlm.71-87*

"Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orangtuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah – tambah dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orangtuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya didunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan."[52]

(QS Luqman: 14-15)

Dengan penghargaan yang amat tinggi, yang dilimpahkan Allah kepada kaum perempuan, Rasulullah SAW. Memperkuatnya dengan hadis:

"*surga ada ditelapak kaki ibu."*[53]

Hak – hak reproduksi perempuan adalah hak – hak yang harus dijamin pemenuhannya karena fungsi reproduksinya. Hak – hak ini secara kualitatif seimbang dengan hak – hak yang dimiliki oleh kaum lelaki (suami/ayah) sebagai pengemban fungsi produksi (pencari nafkah). Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228 dinyatakan:

Artinya:

"*... Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut...."*

(QS Al-Baqarah:228)

---

[52] *Almunawwar.* Loc.Cit.
[53] https://umma.id/post/surga-di-bawah-telapak-kaki-ibu-hadis-atau-bukan-290272?lang=id

Sebagai pengemban fungsi reproduksi, perempuan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh sang ayah (suami). Ada tiga kategori hak-hak kaum perempuan/ibu sebagai pengemban fungsi reproduksi.

Pertama, hak jaminan keselamatan dan kesehatan. Hak ini mutlak mengingat besarnya resiko yang bisa terjadi pada kaum ibudalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya, mulai mentruasi,berhubungan seks, mengandung, melahirkan, dan mnyusui.

Kedua, adalah hak jaminan kesejahteraan bukan saja selama proses vital reproduksi (mengandung, melahirkan, dan menyusui) berlangsung, melainkan juga di luar masa-masa itu dalam statusnya sebagai istri dan ibu dari anak-anak, seperti disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233:

> "*...Dan kawajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan dengan cara yang patut...*"[54]
>
> (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Nafkah yang harus diberikan kepada istri bergantung pada kebutuhan dan kemampuan suami. Anggota keluarga jangan ditelantarkan. Jika hal itu terjadi dan istri tidak rela, agama membukakan pintu baginya untuk menuntut keadilan, termasuk menuntut pisah atau diceraikan, jika benar-benar memaksanya.

Ketiga, menyangkut kepentingan perempuan (istri) berkaitan dengan proses reproduksi hubungannya dengan pengambilan keputusan. Hak kategori ketiga ini dapat dipahami dari penegasan umum ayat Al-Quran tentang

[54] Almunawwar.Loc.Cit.

keputusan musyawarah dalam keluarga. Allah SWT. berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 38:

> "*...sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka...*"[55]
>
> (Q.S Asy-Syura: 38)

Supaya tujuan perkwinan dapat dicapai dengan hasil yang baik, ada lima hal yang harus dilakukan oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan, yaitu:

1. Kaum laki-laki dan kaum peremouan harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan mental beragama yang kuat;
2. Persiapan mentalitas harus ditanamkan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat;
3. Hubungan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan harus merupakan hubungan ideologis keberagamaan, sehingga setiap hubungan akan dijaga oleh aturan agama yang bersumber dari Allah;
4. Pendidikan keluarga harus melalui suri teladan yang diperkuat oleh pendidikan lingkungan sekolah dan masyarakat;
5. Peningkatan kepercayaan diri kaum perempuan sehingga tidak bergantung pada laki-laki agar hak dan kewajibannya berjalan seimbang dan adil.[56]

---

[55] Ibid.
[56] Mustofa Hasan.Op.Cit., hlm 25

Perkawinan adalah satu-satunya syariat Allah yang menyiratkan banyak aspek di dalamnya. Di antara aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut.

1) Aspek Personal

a. Penyaluran Kebutuhan Biologi

Semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah, demikian pula sebaliknya.[57]

Sebagai suatu *sunatullah*, manusia selalu hidup berpasangan akibat adanya daya tarik, nafsu syahwat anatara dua jenis kelamin yang berlainan. Hidup bersama dan berpasangan ini tidak harus selalu dihubungankan dengan masalah seks walaupun faktor utama ini merupakan faktor yang dominan. Seks adalah faktor utama lahirnya keturunan, tetapi menikah tidak selalu mutlak karena disebabkan faktor seks dalam arti hubungan badan, seks dapat diartikan hubungan kasih sayang, sebagaimana seorang kakek tua renta menikah dengan nenek yang sudah tidak mungkin digauli sebagai istri dalam arti seks tersebut.

Dalam hal ini, undang-undang membolehkan perkawinan antara dua orang, yang salah seorang di antaranya atau keduanya sangat lanjut usia. Dalam usia seperti ini, kemungkinan untuk melakukan hubungan

[57] Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto. (2017) . *Hukum Perkawinan Islam.* Pustaka Setia; Bandung. hlm.19

seks sangatlah kecil. Peraturan juga membolehkan suatu perkawinan yang salah satunya berda dalam keadaan yang sangat kritis (*in extremis)* atau dalam keadaan sekarat.

Tidak diperolehnya keturunan karena ketidakmampuannya salah satu pihak, bukan merupakan sebab resmi untuk bercerai. Apabila terjadi, itu hanyalah hak untuk memilih, yang dapat dipergunakan atau tidak. Akan tetapi, pada umumnya dapat dikatakan bahwa persetubuhan merupakan faktor pendorong yang penting untuk hidup bersama tadi, dengan maksud mendapatkan anak turunan ataupun hanya untuk hawa nafsu. Jadi, jelaslah bahwa faktoor satu ini sangat mempengaruhi manusia, disamping faktor – faktor lain untuk melakukan perkawinan.

Kebutuhan manusia dalam bentuk nafsu syahwat ini memang telah menjadi fitrah manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, perlu disalurkan pada proporsi yang tepat dan sah sesuai derajat kemanusiaan. Pada saat – saat tertentu, kebutuhan batin (kebutuhan biologis) ini dapat menagih, seperti halnya kebutuhan manusia akan makan dan minum yaitu dengan perasaan kelaparan yang hebat. Untuk masalah yang terakhir ini, Islam memberikan kelonggaran untuk menyelamatkan jiwa – memakan barang yang haram atau memakan harta oranglain, karena darurat dan tidak berlebihan.[58]

b. Memperoleh Keturunan

[58] Mustofa Hasan. Op.Cit., hlm 26

Kalau tujuan perkawinan untuk memperoleh keturunan, perkawinan tidak selalu harus dilakukan. Sebab, dengan cara menyewa rahim perempuan untuk membuahi spermatozoa atau sekedar melakukan perkawinan diluar nikah atau berzina pun dapat melahirkan keturunan.[59]

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh laki-laki ataupun perempuan. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa mempunyai anak bukan suatu kewajiban, melainkan amanat dari Allah SWT. Firman Allah SWT. Q.S. Asy-Syura (42) :49-50

> *"Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia Kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Mahakuasa"*[60]

Syariat Islam tentang perkawinan bukan hanya menjelaskan soal tujuan agar membuahkan keturunan, melainkan menjaga keturunan yang merupakan amanah dari sang Pencipta. Perkawinan adalah bagian dari tujuan syariat Islam yakni memelihara keturunan (*hifz al-nasl)*, dengan cara memelihara agama, akal, jiwa dan harta kekayaan. Oleh karena itu, meskipun persetubuhan yang ilegal itu membuahkan keturunan, hal itu dianggap tidak ada. Keturunan yang dimaksud adalah keturunan yang sah melalui perkawinan.[61]

2) Aspek Sosial

a. Rumah tangga yang baik sebagai fondasi masyarakat yang baik

---

[59] Ibid.
[60] Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto.Op.Cit., hlm.20
[61] Hasan, Loc.cit.

Dengan perkawinan manusia akan menyatu dalam keharmonisan, bersatu menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan sehingga akan menghantarkan pada ketenangan beribadah. Kiranya hanya unsur *mawaddah* dan *rahmah* yang menyebabkan mereka sangat kuat mengarungi bahtera kehidupan.[62]

Rumah tangga yang baik merupakan fondasi masyarakat yang baik. Perkawinan diibaratkan sebagai ikatan yang sangat kuat, bagaikan ikan dengan airnya dan bagaikan beton bertulang yang sanggup menahan getaran gempa. Kalau kita amati, adakalanya mereka yang melakukan pernikahan tidak saling kenal dan mendapatkan pasangan yang berjauhan. Akan tetapi, tatkala memasuki dunia perkawinan, mereka begitu menyatu dalam keharmonisan, bersatu menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan[63].

Dalam hal ini jelas bahwa hanya unsur yang oleh Al-Quran disebut *mawaddad* dan *rahmah* itulah yang menyebabkan mereka begitu kuat mengarungi bahtera kehidupan ini. Seperti dijelaskan dalam firman Allah surah Ar-Rum ayat 21:

> *"Dan diantara tanda – tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan – pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir."*

---

[62] Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto., Loc.cit.
[63] Rahmat Hakim. 2000) . *Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Setia; Bandung. hlm. 17-18

(QS. Ar-Rum:21)

Keluarga sebagai bagian dari struktur suatu bangsa mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap bangsa itu sendiri. Jadi, kalau suatu bangsa terdiri atas kumpulan keluarga yang kukuh, kukuh pulalah bangsa tersebut. Sebaliknya, apabila keluarga sebagai fondasi yang lemah, lemahlah bangsa tersebut.

b. Membuat manusia kreatif

Perkawinan juga mengajarkan kepada manusia agar bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkannya. Dari rasa tanggung jawab dan perasaan kasih sayang terhadap keluarga inilah timbul keinginan untuk mengubah keadaan kearah yang lebih baik dengan berbagai cara. Orang yang telah berkeluarga selalu berusaha untuk membahagiakan keluarganya. Hal ini mendorongnya untuk lebih kreatif dan produktif, tidak seperti masa lajang.[64]

3) Aspek Ritual

Pernikahan, yang dipahami dari tujuan, hikmah dan prinsip – prinsipnya tidak menitikberatkan kebutuhan biologis semata dan bukan sekedar tertib administrasi. Pernikahan adalah bagian syariat Islam. Pernikahan adalah suatu ibadah dan berarti pelaksanaan perintah *Syari'i,* sebagai refleksi ketaatan makhluk kepada Khalik-Nya. Dalam ajaran Islam

[64] Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto., Loc.cit.

diterapkan aturan yang terperinci dalam perkawinan, akibat yang mungkin terjadi selama dan setelah terputusnya perkawinan.[65]

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW. Bersabda :

> *"Apabila seorang hamba menikah, sempurnalah agamanya maka bertakwalah kepada Allah akan sebagian yang lain."*

Pernikahan merupakan sunnah (yang dijalani) Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sebagai umat (pengikut) Nabi yang taat, sepantasnya kita mengikuti jejak beliau. Pengingkaran terhadap sunnah beliau berisiko terlepas dari kumpulan umat beliau.[66]

Dalam suatu riwayat, beliau pernah didatangi seorang sahabat yang menginap di rumahnya. Ketika menanyakan kepda sahabat apakah ia sudah menikah atau belum, sahabat itu menjawab bahwa dia belum menikah karena ia sangat miskin. Mendengar jawban itu, Nabi memerintahkan sahabat lainnya untuk membantunya agar tamunya itu dapat melangsungkan pernikahannya. Maka, bergotong-royonglah para sahabat mencari sesuatu yang dapat dipergunakan agar tamu Rasulullah SAW. Itu dapat melangsungkan perkawinannya.

Oleh karena itu, sangat tidak terpuji apabila menghalangi dan mempersulit perkawinan dengan alasan yang tidak prinsipil, misalnya dengan menunda-nunda waktu dalam melaksanakan perkawinan dengan alasan belum ada biaya untuk hajatan. Ada pula yang menunda-nunda perkawinan karena perasaan takut yang berlebihan. Ketakutan bahwa

[65] Rahmat Hakim., Op.cit, hlm 19
[66] Hasan., Op.cit, hlm 28

menikah akan membelunggu kebebasannya, banyak aturan yang mengimpit kehidupannya, yang sebelumnya ia merasa bebas menentukan jalan hidup sendiri. Apalagi jika beralasan bahwa perempuan masih banyak ditemukan di tempat-tempat khusus, yang dapat dinikmati sepuas hati tanpa melalui ikatan perkawinan yang sah. Ketakutan lainnya adalah keadaan ekonomi yang dirasakan belum mencapai target yang diharapkan, sehingga menikah hanya mendatangkan kesengsaraan hidup dalam berumah tangga.

Dalam hal ini, Allah memberikan harapan masa depan yang prospektif bagi mereka yang melangsungkan perkawinan. Firman Allah SWT. Dalam surah An-Nur ayat 32.

> "*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membuang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, allah akan memberi kemampuan kapan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahu.*"[67]
>
> (QS. An-Nur: 32)

4) Aspek Moral

Adanya perkawinan manusia dituntut untuk mengikuti aturan atau norma-norma agama, sedangkan makhluk yang lain tidak dituntut demikian. Jadi, perkawinan adalah garis demarkasi yang membedakan

[67] Almunawwar. Loc.Cit

manusia dengan makhluk lain untuk menyalurkan kepentingan yang sama.[68]

Manusia ataupun makhluk hidup lainnya memerlukan pelampiasan terhadap lawan jenisnya. Jadi, dari segi kebutuhan biologis, manusia dan hewan mempunyai kebutuhan yang sama. Adapun yang membedakan dalam melaksanakan kebutuhan tersebut adalah manusia dituntut untuk mengikuti aturan atau norma-norma agama, moralitas agama, sedangkan hewan tidak dituntut demikian. Jadi, perkawinan adalah garis demarkasi yang membedakan manusia dengan hewan untuk menyalurkan kepentingan yang sama.

Secara moral, perbuatan itu terdiri atas dua jenis, yakni moralitas yang baik atau mulia dan moralitas yang buruk. Dalam bahasa agama sering disebut dengan akhlak *mahmudah* dan akhlak *mahmumah*, artinya akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Perkawinan yang dilakukan oleh manusia dengan mengikuti syariat Allah adalah perkawinan yang memberikan indikator penting untuk membedakan manusia dengan binatang. Itulah sebabnya, perkawinan yang diatur menurut syariat Islam adalah perkawinan yang benar-benar dimaksudkan untuk membentuk moralitas mulia manusia dan membebaskan manusia dari moralitas hewani yang hina dina.[69]

5) Aspek Kultural

[68] Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto.Op.Cit., hlm.21
[69] Mustofa Hasan.Op.Cit., hlm 32

Perkawinan di samping membedakan manusia dengan hewan, juga membedakan antara manusia yang beradab dan manusia yang biadab, antara manusia primitif dan manusia modern. Walaupun pada dunia primitif terdapat aturan perkawinan, dipastikan aturan-aturan Islam jauh lebih baik daripada aturan-aturan mereka. Hal itu menunjukkan bahwa Islam membangun kultur yang lebih baik daripada manusia primitif.[70]

Tujuan pernikahan adalah bangunan rumah tangga yang dibina oleh suami istri dapat menjadi media menuju keridaan Allah dan dipertemukan kembali di akhirat kelak. Oleh karena itu, tujuan mendasar perkawinan adalah beribadah kepada Allah, salah satu ibadah yang menggunakan syahwat adalah perkawinan.[71]

3. Syarat Sah Perkawinan

Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, disamping tidak ada halangan. Syarat sah perkawinan berkaitan dengan rukun – rukun nikah yang telah dikemukakan di atas. Jika dalam rukun nikah harus ada wali, yang menjadi wali harus memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan oleh Al-Quran, hadist, dan Undang – undang yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan

[70] Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto., Loc.cit.
[71] Hasan., Loc.cit.

dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi".[72]

Orang yang dianggap sah menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan di bawah ini:

1. Ayah;
2. Kakek (bapak dari bapak mempelai perempuan);
3. Saudara laki – laki yang seibu sebapak dengannya;
4. Saudara laki – laki sebapak dengannya;
5. Anak laki – laki dari saudara laki – laki yang seibu sebapak dengannya;
6. Anak laki – laki dari saudara laki – laki yang sebapak saja dengannya;
7. Saudara bapak yang laki – laki (paman dari pihak bapak);
8. Anak laki – laki pamannya dari pihak bapaknya;
9. Hakim.

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, tidak kecuali saksi dari orang – orang yang memiliki beberapa sifat berikut:

1. Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi;
2. Baligh (sudah berumur sedikitnya 15 tahun);
3. Berakal;
4. Merdeka;

[72] Andi Tahir Hamid. (2005). *Beberapa Hal BAru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya.*Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 18

5. Laki – laki;
6. Adil.

Dalam perkawinan harus ada akad yang jelas dalam bentuk ijab qabul antara calon mempelai laki – laki dan wali dari calon mempelai perempuan. Ijab qabul merupakan syarat yang paling pokok dalam perkawinan bagi kedua calon mempelai yang akan melangsungkan ikatan pernikahan. Perkawinan harus didasarkan pada sikap saling merelakan, yaitu persetujuan dan kerelaan terhadap ikatan tersebut. Karena bersifat abstrak dan psikologis sehingga sulit diketahui, persetujuan harus divisualisasikan dalam bentuk lambing yang konkret dan terdengar sehingga persetujuan dan kerelaan tersebut dapat diketahui dengan jelas. Untuk itu, ijab qabul harus berbentuk kata – kata atau isyarat yang dapat dimengerti, seperti pertanyaan yang menetapkan kehendak untuk menikah. Pernyataan ijab qabul dalam perkawinan yang datang dari pihak istri, dalam terminologinya disebut *ijab*, sedangkan pernyataan yang datang dari pihak laki – laki yang menyetujui terjadinya pernikahan disebut *qabul*, sebagai bentuk legal dan formal.

4. Rukun – rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang adanya menjadi syarat sahnya perbuatan hukum dan merupakan bagian dari perbuatan hukum tersebut sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat 1 UUP dalam kaitan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam

Sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UUP dan Pasal 2 ayat 2 UUP berkaitan dengan pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi[73] :

> Pasal 5 ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diaturdalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. * Disalin dari ”Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.
>
> Pasal 6 ayat (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.
>
> Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian; (d) Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Thaun 1974; (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Rukun perkawinan berarti sesuatu yang menjadi bagian perkawinan yang menjadi syarat sahnya perkawinan[74].

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalua tidak terpenuhi, perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak

---

[73] Mustika, D. (2011). Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(5).

[74] Abdul Haris Naim. (2008). *Fiqh Munahakat*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. Kudus. Hlm. 67.

lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang wujudnya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Adapula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun[75].

Dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 14) rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya:

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Kabul

Selain rukun atau syarat wajib nikah, terdapat sunah nikah yang juga diperlukan, yaitu *khutbah nikah* yaitu pengumuman perkawinan dengan penyelenggaraan *walimah al'ursh/*perayaan; menyebutkan mahar atau mas kawin[76]

Rukun nikah adalah sebagai berikut :

Pertama: adanya *sighat* (akad) yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali, "Saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama Julaeha." Jawab mempelai laki – laki, "Saya terima menikahi Julaeha." Boleh juga didahului oleh perkataan dari pihak mempelai laki – laki

[75] Amir Syarifuddin. (2009). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.* Kencana. Jakarta. Hlm. 59
[76] Syarifah, M., & Jamal, N. (2019). LEGISLASI SISTEM NIKAH SIRRI. *Jurnal YUSTITIA.*

seperti, “Nikahkanlah saya dengan anakmu.” Jawab wali, “Saya nikahkan engkau dengan anak saya ….” Karena maksudnya sama.

Tidak sah akad nikah, kecuali dengan lafazh nikah, *tazwij*, atau terjemahan dari keduanya.

Sabda Rasulullah SAW :

Artinya:

“Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah.”

(H.R. Muslim)

“Kalimat Allah” dalam hadist itu ialah Al-Quran, dan dalam AL-Quran tidak disebutkan selain dua kalimat itu (*nikah* atau *tazwij*) maka harus diikuti agar tidak salah. Pendapat lain bahwa akad sah dengan lafazh lain, asal maknanya sama dengan kedua lafazh tersebut, Karena asal lafazh akad tersebut menjadi *ma’gul makna*, tidak semata – mata *ta’abbudi.*

Kedua: adanya *wali* (wali si perempuan). Keterangannya adalah sabda Rasulullah SAW.

Artinya :

“Jangannlah perempuan menikahkan perempuan yang lain dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.”

(H.R. Ibnu Majah dan Daruqutni)

Ketiga: adanya dua orang saksi.

Rasulullah SAW. Bersabda:

Artinya:

"Tidak sah nikah, kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil."

(H.R. Ahmad)

6. Hikmah Perkawinan

Perkawinan merupakan bentuk silaturahmi yang signifikan dalam membentuk struktur masyarakat. Setelah terjadinya perkawinan, ada sepuluh hal implikasi mendasar, yaitu :

1. Terbentuknya hubungan darah antara suami dan istri;
2. Terbentuknya hubungan darah orangtua dan anak;
3. Terbentuknya hubungan kekeluargaan dari pihak suami istri;
4. Terbentuknya hubungan kerabat dari anak – anak terhadap orangtua suami istri (mertua);
5. Terbentuknya hubungan waris – mewarisi;
6. Terbangunnya rasa saling membantu dengan sesama saudara dan kerabat;
7. Terbentuknya keluarga yang luas;
8. Terbentuknya rasa solidaritas social diantara sesame keturunan;
9. Terbentuknya persaudaraan yang panjang hingga akhir hayat;
10. Terbentuknya masyarakat yang berprinsip pada sikap yang satu, yaitu satu ciptaan, satu darah, dan satu umat di mata Allah sang Pencipta.

Salah satu yang ditinggalkan oleh manusia ketika mati adalah anak keturunan, yaitu anak yang saleh dan anak yang salah. Anak yang salehlah yang akan mendoakan orangtuanya agar diringankan siksa kuburnya dan dijauhkan dari penderitaan panjang di alam barzah.

Anak keturunan yang dilahirkan akan mampu menjadi washilah antara dirinya dan Allah, karena doa – doa anak yang saleh adalah doa yang diterima disisi Allah. Mungkin banyak cita – cita dan harapan orangtua yang masih menggantung yang belum dapat diamalkan olehnya, maka anaknyalah yang akan melaksanakan semua harapannya. Dalam hadist riwayat Imam Bukhari, dijelaskan bahwa ketika orangtua berniat untuk melaksanakan ibadah haji ke *Baitullah*, tetapi tidak terlaksana karena dia dipanggil Allah, anaknyalah yang harus menggantikan orangtuanya untuk melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi, bukan berarti anaknya memberi gelar haji kepada orangtuanya yang sudah meninggal dunia, melainkan anak melakukan amal orangtua. Anak harus memandang bahwa harapan orangtua untuk melaksanakan ibadah haji yang batal wajib dibayar. Jika secara materil anaknya mampu melakukannya, betapa mulianya seorang anak yang melanjutkan harapan orantuanya.

Mendapatkan keturunan yang sah hanya dapat diperoleh melalui perkawinan yang sah pula. Melalui perkawinan inilah dapat diharapkan lahirnya nasab yang sah pula. Sebab, wanita yang mendapatkan benih dari saluran yang resmi mampu memberikan keturunan yang dapat dijamin orisinialitasnya.

Menjaga keturunan atau dalam istilah hukum Islam disebut dengan *hifzh an-nash* adalah sesuatu yang *dharury* (sangat esensial). Hal ini karena ketiadaannya dapat menciptakan krisis kemanusiaan. Suatu malapetaka yang sangat besar, merusak sendi – sendi kemanusiaan. Oleh karena itu, reproduksi generasi di luar ketentuan nikah tidak mendapat legitimasi dan ditentang

keras oleh agama Islam. Selain tidak sesuai dengan etika kemanusiaan, dapat pula mengacaukan nasab(turunan), yaitu menghasilkan generasi yang *syubhat* (generasi yang samar – samar).

Perkawinan yang sah adalah upaya menciptakan keturunan yang sah, sehingga generasi yang akan melanjutkan pembangunan bangsa adalah generasi yang diakui secara legal dan formal. Perkawinan adalah bagian dari upaya melaksanakan salah satu *maqasid al-syari'ah* yaitu memelihara keturunan atau *hifzh an-nasl*, tetapi memelihara keturunan yang legal dan formal harus dimulai dengan cara melaksanakan berbagai prinsip yaitu memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa dan memelihara harta kekayaan. Dengan melaksanakan empat tujuan hukum Islam tersebut, generasi yang dilahirkan adalah generasi *Rabbani.*

C. Tinjaun Umum Tentang Nikah Siri

1. Pengertian Nikah Siri

Ada dua pemahaman tentang makna nikah siri dikalangan masyarakat Indonesia. *Pertama*, nikah siri dipahami sebagai sebuah akad nikah yang tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah, namun syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan hukum Islam. *Kedua*, nikah siri didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan tanpa wali nikah yang sah dari pihak

perempuan.[77] Dalam sistem hukum, Indonesia tidak mengenal istilah 'Nikah siri" dan semacamnya dan tidak secara khusus mengaturnya dalam undang-undang. Namun, secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak didaftarkan di lembaga resmi dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang[78]

Perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan, ada yang menyebut kawin *Syar'I* dan juga menyebut *modin,* kawin Kyai. Sejumlah istilah muncul mengenai perkawinan dibawah tangan. Akan tetapi pada umumnya yang dimaksud perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan tidak berada dibawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. [79]

Pendapat lain menyebutkan bahwa perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan. Terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya perkawinan dibawah tangan, dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan pasal 2 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang pasti ketentuan pasal 2 ayat 2 yang mengharuskan percatatan perkawinan terpisah dengan ketetuan pasal 2 ayat 1 yang mengatur

---

[77] Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto.Op.Cit., hlm 145

[78] Kusmayadi, R. C. R., & Madarik, M. (2020). Akibat Hukum dan Dampak Psikologis Perkawinan Siri bagi Perempuan dan Anak-Anaknya:(Kajian Teoretis Menurut Undang-Undang dan KHI). *Jurnal Pusaka*.

[79] Jaih Mubarok, t.t. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia,* Bandung, Pustaka Bani Quraisy, Hlm.87.

tentang syarat sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya[80].

Menurut hukum Islam, perkawinan dibawah tangan atau siri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat rukun perkawinan. Namun dari aspek peraturan perundang-undangan perkawinan model ini belum lengkap karena belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan. Sebenarnya nikah siri itu ada 2 pengertian yakni :

1. Nikah berdua saja, yaitu tidak ada saksi dan wali. Yang seperti ini sudah jelas haram dan tidak sah. Nikah siri yang dipahami oleh masyarakat adalah nikah dibawah tangan, yang tidak dicatat oelh KUA. Kalau dalam pengertian MUI sudah melakukan pembahasan yang isinya bahwa nikah siri sepanjang dipenuhi syarat hukum pernikahan itu sah.
2. Nikah siri itu bisa haram apabila ada perlakuan yang mrugikan istri atau anak yang ditelantarkan karena mereka tidak memiliki landasan untuk melakukan gugatan untuk melindungi dirinya karena tidak tercatat. Karena it MUI merekomendasikan supaya nikah siri itu dicatatkan, sehingga tidak ada korban istri maupun anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Perkawinan siri mempunyai kekurangan apabila dilihat dari segi hukum. Sehingga perkawinan tersebut menimbulkan masalah bagi perempuan yang menjalaninya. Berbagai masalah yang timbul dari akibat perkawinan siri tersebut antara lain, suami dengan mudah melakukan poligami, tidak memberikan nafkah

[80] Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia,* Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 310

bulanan pada isteri, laki-laki dapat menyangkal dari anak yang telah dilahirkan dengan perempuan yang dinikahi secara siri, jika terjadi perceraian penyelesaian harta bersama menjadi tidak jelas[81]

Yang biasanya menjadi korban akibat adanya perkawinan model ini, yang biasanya muncul jika ada masalah, bentrokan dan suatu kepentingan, dalam bentuk pengingkaran terjadinya perkawinan dibawah tangan yang dilakukan dan tak jarang pula anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu tidak diakui. Terkadang muncul permasalahan juga dalam hal pembagian waris.[82]

Perbedaan Nikah Siri dan Nikah dibawah tangan adalah:

1. Nikah Siri

   Nikah siri artinya nikah rahasia atau disebut juga dengan nikah dibawah tangan. Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan laki-laki dan perempuan tanpa pemberitahuan kepada orang tuanya yang berhak menjadi wali. Nikah siri dilakukan dengan syarat-syarat yang benar menurut agama islam. Hanya pihak orang tua dari kedua belah pihak tidak diberi tahu, dan keduanya tidak meminta izin atau meminta restu orangtua.[83]

2. Nikah di Bawah Tangan

---

[81] SURYANTO, A. (2008). *KEDUDUKAN ANAK DAN HARTA DALAM PERKAWINAN SIRI DITINJAU DARI UU NOMOR 1 TAHUN 1974* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
[82] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm. 212
[83] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakat*, Pustaka Setia, Bandung, Hlm 83-84

Nikah dibawah tangan adalah nikah yang dilakukan oleh seorang perempuan dan seorang laki-laki tanpa melalui proses yang benar menurut Undang-Undang perkawinan. Nikah dibawah tangan merupakan nikah illegal, tetapi menurut agama islam, akad perkawinannya sah.

Apabila dilihat didalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan dibawah tangan dinyatakan sebagai ”belum terjadi perkawinan” dan dapat dibatalkan akan tetapi, perkawinan dibawah tangan jika dilakukan dengan mengikuti rukun dan syarat-syaratnya dengan benar, dapat dilaporkan langsung dipegawai pencatat nikah untuk dibuatkan akta nikahnya.[84]

Nikah siri dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

1. Akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua atau wali dari pihak perempuan. Dalam bentuk pernikahan ini akad nikah hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan akan melaksanakan akad nikah, dua orang saksi, dan guru atau ulama yang menikahkan tanpa memperoleh pendegelasihan dari wali nikah yank berhak. Padahal, guru atau ulama tersebut dalam pandangan hukum islam tidak berwenang menjadi wali nikah karena ia tidak termasuk prioritas dalam wali nikah.

[84] Ibid.

2. Akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun sesuatu perkawinan yang illegal sesuai dengan ketentuan hukum islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.[85]

Pernikahan dengan unsur siri atau tidaknya dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu sebagai berikut:

1. Subjek hukum akad nikah, terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dan dua orang saksi.
2. Kepastian hukum dari pernikahan tersebut, yaitu ikut hadirnya pegawai pencatat Nikah pada saat akad nikah dilangsungkan
3. *Walimat al-Usry*, yaitu suatu kondisi yang diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa diantara kedua calon suami istri tersebut telah resmi menjadi suami istri. Pada indicator tiga inilah terletak filosofis dari hadis Rasulullah SAW tersebut.[86]

Meskipun masalah pencatatan perkawinan telah tersosialisasikan cukup lama dan pasal 2 ayat (2) UUD No. 1/1974 maupun pasal 5 dan 6 KHI, tetapi sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala dan pelaksanaannya. Hal ini mungkin sebagian masyarakat muslim ada yang berpegangan teguh kepada perspektif Fiqih Tradisional. Pemahaman mereka perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fiqih sudah terpenuhi, tidak

[85] Mahmudin dan Agus, Op. Cit. Hlm 146
[86] Ibid Hlm. 147

perlu ada pencatatan di KUA dan tidak perlu Surat Nikah sebab hal itu tidak diatur pada zaman Rasulullah dan merepotkan saja.[87]

Munculnya status baru bagi istri maupun anak hasil nikah siri dengan adanya istbat Nikah akan menjadi akan menjadi persoalan tersendiri bagi yang lain (Istri dan anak-anak yang dinikahi secara sah, istri atau anak-anak suami yang berpoligami).[88]

Kaum muslimin dalam melangsungkan pernikahan cukup dengan lafazh akad dan saksi, tanpa perlu dicatat dalam catatan resmi. Dengan perkembangannya pengetahuan, kehidupan, dan perubahan keadaan, dimungkinkan para saksi itu lupa, lalai, meninggal dunia dan sebagainya sehingga diperlukan adanya pencatatan akad nikah secara tertulis. Syaikul islam adanya pencatatan akad nikah secara tertulis. Syaikhul islam Rahimahumullah mengatakan, “para sahabat tidak menulis mahar karena mereka memberikan secara langsung.”[89]

Pencatatan akad nikah secara resmi memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut.

1. Menjaga hak dari kesia-siaan, baik hak suami istri maupun hak berupa nasab, nafkah, warisan, dan sebagainya. Catatan resmi ini merupakan bukti autentik yang tidak bisa digugat untuk mendapatkan hak tersebut.

---

[87] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Islam Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, Hlm. 47
[88] Abdul Ghofur Anshori, Op.Cit. Hlm.213
[89] Mahmudin dan Agus, Loc.Cit

2. Menyelesaikan persengkataan antara suami istri atau walinya ketika mereka berselisih karena bisa jadi salah satu diantara mereka akan mengingkari hak untuk kepentingan pribadi dari pihak lainnya tidak memiliki bukti karena saksi telah tiada. Dengan adanya catatan ini, hal tersebut tidak dapat di ingkari.
3. Catatan dan tulisan akan bertahan lama meskipun yang bertanda tangan telah meninggal dunia, catatan masih. Oleh karena itu, para ulama menjadikan tulisan merupakan salah satu cara penentuan hukum.
4. Catatan nikah akan menjaga suatu pernikahan dari pernikahan yang tidak sah karena akan diteliti terlebih dahulu beberapa syarat dan rukun pernikahan serta penghalangannya.
5. Menutup pintu pengakuan dusta dalam pengadilan. Hal ini dimungkinkan sebagai orang mengaku telah menikahi seorang wanita secara dusta untuk menjatuhkannya dan mencemarkan kehormatannya karena mudahnya suatu pernikahan dengan saksi palsu.[90]

Menurut Makruf Amin dari Majelis Ulama Indonesia, kalau dari sisi wanita kerugian yang berpotensi muncul antara lain tidak diberikan haknya, tidak dinafkahi dan tidak menggugat. Artinya ketika dia dicerai, dia tidak bias menuntut apa-apa karena tidak punya surat nikah, dan ketika suaminya meninggal dunia juga tidak bias mengklaim untuk memperoleh haknya itu. Artinya tergantung kebaikan suami dan keluarganya. Jadi tidak memiliki hak apa-apa. Inilah yang menjadi persoalan terhadap nikah siri. Sekarang ini, jika

[90] Abu Ubaidah Yusuf binj Mukhtar Al-Sidawi. *Fikih Kontemporer Berdasarkan Dalil dan Kaidah Ilmiyah.* Gresik: AL-Furqon Al-Islami. Hlm. 214-215

orang menuntut sesuatu, harus ada bukti dan bukti itu harus tertulis, tercatat, terdaftar. Hal ini sebenarnya yang dipikirkan kemashlahatannya oleh para ulama. Namun demikian banyak wanita yang merasa enak saja dan suka (menjalani nikah siri). Juga banya tokoh dan ulama yang menganggap ini sesuatu yang sah dan sudah dilakukan. Mereka menganggap telah memenuhi hak-haknya[91].

2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Nikah Siri

a. Faktor Sosial

1) Masalah Poligami

Syariat Islam membolehkan bagi laki-laki untuk menikah lebih dari satu istri. Sebagian dari laki-laki ingin mempraktikkan hal ini, namun ada hambatan social yang menghalanginya sebab poligami dipandang negatif oleh masyarakat atau undang-undang negara yang mempersulit poligami atau melarangnya.

2) Undang-undang usia

Artinya, ketika ada seorang laki-laki atau perempuan yang sudah siap menikah, tetapi belum terpenuhi usia dalam undang-undang, akhirnya ia memiliki jalan ini.

3) Tempat tinggal yang tidak menetap

Sebagian orang tidak menetap tempat tinggalnya karena terikat dengan pekerjaan atau selainnya. Kadang-kadang ia harus tinggal dalam

[91] Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif fikih dan Hukum Positif*. UII Pres Yogyakarta. hlm 212

waktu yang cukup lama, sedangkan istrinya tidak bisa menemaninya. Kemudian, ia memiliki pernikahan seperti ini.[92]

b. Faktor Harta

Ketika ada pasangan suami isteri yang ridha dengan mahar yang relative murah, mereka menempuh pernikahan ini karena khawatir dihina oleh masyarakatnya.

c. Faktor Agama

Termasuk juga faktor lemahnya iman, yakni sebagian orang lebih menempuh jalan ini untuk memenuhi hasrat bersama pasangannya dan tidak ingin terikat dengan pernikahan resmi.[93]

Selain beberapa faktor yang dijelaskan sebelumnya terdapat beberapa faktor lain penyebab perkawinan siri antara lain sebagai berikut[94]:

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya seberapa pentingnya pencatatan perkawinan.
2. Sikap apatis sebagian masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu faktor lain penyebab terjadinya perkawinan siri, masih ada masyarakat yang bersifat tidak perduli dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan perkawinan.

---

[92] Mahmudin dan Agus. Op.Cit. Hlm.151
[93] Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar Al-Sidawi. *Fikih Kontemporer Berdasarkan Dalil dan Kaidah Ilmiya.* Gresik. Al-Furqon Al-Islami. Hlm. 213-214
[94] Rusydi, I. B. N. U. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*

3. Ketentuan pencatatan perkawinan yang tidak tegas akan hukuman bagi seseorang yang tidak melakukan pencatatan perkawinan menjadi faktor masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama, sehingga masyarakat sangat menyepelekan akan peraturan yang berlaku tanpa adanya sanksi. Asas pokok dari sahnya perkawinan tercantum dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur tentang pencatatan perkawinan tanpa disertai sanksi bagi mereka yang tidak mencatatkannya.

3. Hukum Nikah Siri

Ada yang berpendapat bahwa nikah siri boleh dengan syarat memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun masalah orangtua pihak perempuan yang tidak menjadi walinya terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan wali nikah tidak wajib sebab yang wajib adalah orang yang menikahkan, saksi, dan kedua mempelai melakukannya dengan sukarela.[95]

Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah nikah siri dan semacamnya, dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam undang-undang pasal 2 ayat 2.

C. Definisi Harta Kekayaan

1. Pengertian Harta Perkawinan

[95] Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu.* Juz Ke-17. Beirut: Dar Al-Fiqr. Hlm 71

Harta Perkawinan menurut hukum adalah semua harta yang dikuasai, suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami isteri dan barang – barang hadiah.[96]

R. Soebekti mengatakan bahwa hukum keluarga meliputi juga hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara suami isteri[97].

2. Macam – macam Harta Perkawinan

1) Harta Bawaan

Adalah harta yang diperoleh atau dikuasai suami atau isteri sebelum perkawinan. Macam – macam harta bawaan adalah :

a. Harta peninggalan adalah harta atau barang – barang yang dibawah oleh suami atau isteri kedalam pernikahan yang berasal dari peninggalan orang tua untuk diteruskan penguasaan dan pengaturan pemanfaatannya guna kepentingan para ahli waris bersama, dikarenakan harta peninggalan itu tidak terbagi – bagi kepada setiap ahli waris.
b. Harta warisan adalah harta atau barang – barang yang dibawah oleh suami atau isteri kedalam perkawinan yang berasal dari harta warisan orangtua untuk dikuasai dan dimiliki secara perseorangan guna memelihara kehidupan berumah tangga.
c. Harta wasiat adalah harta atau barang – barang yang dibawah oleh suami atau isteri kedalam perkawinan yang berasal dari harta warisan orangtua

[96] https://butew.com/2018/10/16/pengertian-dan-macam-macam-harta-perkawinan/
[97] Andayani, I. (2005). Keberadaan Harta Perkawinan Dalam Problematika Perkawinan. *Perspektif*.

untuk dikuasai dan dimiliki secara perseorangan guna memelihara kehidupan berumah tangga.

d. Harta pemberian atau hadiah adalah harta atau barang – barang yang dibawah oleh suami atau isteri kedalam perkawinan yang berasal dari pemberian atau hadiah para anggota kerabat dan mungkin juga orang lain karena hubungan baik.[98]

Harta bawaan isteri dan harta bawaan suami dijelaskan sebagai berikut:

a. Harta bawaan suami, dapat dibedakan antara bawaan suami sebagai harta pembujangan atau suami sebagai harta pembekalan. Sebagaian harat pembujangan, maka fungsi harta itu merupakan harta penunggu kedatangan isteri yang biasa berlaku apabila perkawinan itu berbentuk perkawinan jujur, harta penantian itu biasanya terdiri dari harta keuangan, berupa :1) bidang tanah; 2) kebun atau sawah; 3) bantuan rumah;4) alat-alat rumah tangga;5) harta perlengkapan adat[99].

b. Harta bawaan isteri, seperti halnya harta bawaan suami dapat dibedakan antara harta bawaan ketempat suami karena perkawinan jujur, harta ikatan semenda (matrilokal) atau harta pembekalan dalam perkawinan bebas yang hidup mandiri terlepas dari pengaruh kerabat atau kekerabatan, harta bawaan isteri dalam perkawinan itu bebas dan mandiri

[98] https://pandidikan.blogspot.com/2010/11/hukum-harta-perkawinan.html

[99] Laka, I., & Prasetyo, K. (2021). KEDUDUKAN HARTA PERKAWINAN SETELAH PERCERAIAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA. *Prosiding Penelitian Pendidikan dan Pengabdian 2021.*

sebagaimana berlaku dikalangan masyarakat Jawa yang merupakan harta bawaan isteri.[100]

Kalau memperhatikan asal usul harta yang didapat suami isteri dapat disimpulkan dalam empat sumber yaitu[101]:

2) Harta Bersama

Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Keluarga di Indonesia mengatakan bahwa: harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan:. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau atas usaha sendiri-sendiri selama masa perkawinan. Dalam yurisprudensi Peradilan Agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara isteri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya suami dalam kaitannya dengan perkawinan[102].

Adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan dalam perkawinan adanya harta milik masing – masing suami isteri.[103]:

1. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang suami atau isteri.
2. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka menikah.
3. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan.

---

[100] Ibid.,
[101] A. Damanhuri. H.R. (2012). *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama.* CV. Mandar Maju. Bandung. Hlm. 29.
[102] Abdul Manan.(2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Kencana. Jakarta. Hlm. 108
[103] https://enitawahyuni.blogspot.com/2015/03/harta-kekayaan-dalam-perkawinan.html

4. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain hibah khusus untuk salah seorang dari suami isteri dan selain dari harta warisan.

Undang – undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan, pada Bab VII dalam judul harta benda dalam perkawinan. Bab ini terdiri dari tiga pasal, yaitu :

1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2) Harta bawaan dari masing – masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan, apabila dibawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri – sendiri selama masa ikatan perkawinan. Dalam istilah muamalat, dapat dikategorikan sebagai syirkah atau join antara suami dan isteri dalam konteks konvensial, beban ekonomi keluarga adalah hasil pencaharian suami, sedangkan isteri ibu rumah tangga bertindak sebagai manajer yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangganya. Dalam pengertian yang lebih luas, sejalan dengan tuntutan perkembangan, isteri juga dapat melakukan pekerjaan yang mendatangkan kekayaan. Jika yang pertama, digolongkan kepada syirkah al-abdan, modal dari suami, isteri di jasa dan tenaganya. Yang kedua, dimana masing – masing mendatangkan modal, dikelola bersama, disebut dengan syirkah diin.

Salah satu pengertian harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama suami isteri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami isteri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji isteri yang dijadikan satu, itu semua bisa dikategorikan harta bersama[104].

Dalam kenyataannya, masih banyak pola pertama yang diterapkan dalam kehidupan perkawinan. Yaitu suami yang nyatanya melakukan pekerjaan dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu hendaknya bekerja tidak selalu diartikan bekerja diluar rumah. Demikianlah yang dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) UUP. Adapun ayat (2) menjelaskan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara warisan atau hadiah tidak dapat dikategorikan sebagai kekayaan bersama. Sejalan dengan firman Allah :

"dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki – laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (Q.S. An-Nisa: 32).

[104] Faizal, L. (2015). Harta bersama dalam Perkawinan. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*.

Isyarat dan penegasan ayat tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Kompilasi pasal 85, 86, dan 87. Mengenai penggunaan harta bersama suami isteri, diatur dalam pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan sebagai berikut: " mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak:. Adapun ayat (2) menjelaskan tentang hak suami atau isteri untuk membelanjaan harta bawaan masing – masing, seperti pasal 87 ayat (2) Kompilasi tersebut.

Harta bersama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 119, disebutkan bahwa "sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakannya ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri"[105].

Pengaturan bentuk kekayaan bersama dijelaskan dalam pasal 91 Kompilasi:

1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2) Harta bersama yang terwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat - surat berharga.
3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

[105] Happy Susanto. (2005). *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian.* Alumni. Bandung. Hlm 59.

4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Kompilasi Hukum Islam Melalui pasal 91 menegaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup harta bersama adalah benda berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud meliputi:

a. Benda tidak bergerak. Seperti rumah, tanah, pabrik.
b. Benda bergerak. Seperti mobil, motor.
c. Surat – surat berharga seperti obligasi, deposito, cek dan lain – lain.

Adapun yang tidak berwujud, dapat berupa:

a. Hak. Seperti hak tagih terhadap piutang yang belum dilunasi, hak sewa yang belum jatuh tempo.
b. Kewajiban. Seperti kewajiban membayar kredit, melunasi hutang-hutang.[106]

3) Harta Penghasilan

Adalah harta yang diperoleh atau dikuasai suami atau isteri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan. Harta penghasilan pribadi ini terlepas dari pengaruh kekuasaan kerabat, pemiliknya dapat melakukan transaksi atas harta tersebut tanpa bermusyawarah dengan para anggota kerabat yang lain.[107]

[106] Ibid.
[107] https://pandidikan.blogspot.com/2010/11/hukum-harta-perkawinan.html

Dalam hukum adat menanggapi masalah harta benda yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khusunya pasal 35, yang dimaksud dengan harta pengahsilan yaitu harta isteri sebelum melangsungkan perkawinan telah menguasai dan memiliki harta kekayaan sendiri, baik berupa barang tetap maupun barang bergerak, yang didapat mereka dari usaha dan tenaga pikiran sendiri, termasuk juga hutang piutang perseorangan[108]

4) Harta Pencaharian

Adalah harta yang didapat oleh suami atau isteri dalam usaha untuk mencari rezeki bersama-sama, sehingga dari sisa belanja sehari-hari akan dapat terwujud harta kekayaan sebagai hasil pencaharian bersama dan tidak dipersoalkan dalam mencari harta kekayaan itu. Suami aktif bekerja sedangkan isteri mengurus rumah dan anak-anak, semua harta kekayaan yang didapat suami isteri itu adalah hasil pencaharian mereka yang berbentuk harta bersama suami isteri[109].

5) Hadiah Perkawinan

Adalah harta yang diperoleh suami isteri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah. Hadiah perkawinan yang diterima mempelai pria sebelum upacara perkawinan dimasukkan dalam harta bawaan suami sedangkan yang diterima mempelai wanita sebelum upacara perkawinan masuk dalam harta bawaan istri dan semua hadiah yang disampaikan ketika kedua mempelai duduk bersanding dan menerima ucapan selamat dari para

[108] Laka, I. (2019). KEDUDUKAN HARTA PERKAWINAN SETELAH PERCERAIAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM. *Res Judicata*.
[109] Ibid.,

hadirin adalah harta bersama kedua suami isteri terlepas dari pengaruh kekuasaan kerabat atau hanya dibawah pengaruh orang tua yang melaksanakan upacara perkawinan itu yang kedudukan hartanya diperuntukkan kedua mempelai bersangkutan.[110]

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat 2 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.[111] sedangkan harta bawaan dari masing – masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dan apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing – masing.[112]

3. Proses Terjadinya Harta Bersama

1) Menurut Hukum Islam

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa syirkah adalah cara yang diperbolehkan dalam Islam untuk membantu harta bersama dalam perkawinan, cara – cara yang dapat membentuk harta bersama antara lain: qirod, musaqoh dan sebagainya. Maksudnya bahwa dalam keluarga, dimana pihak yang berusaha mencari harta dapatlah ikut dipandang

[110] ibid
[111] https://abidinsuccesmen.blogspot.com/2011/01/makalah-harta-benda-dalam-perkawinan.html.
[112] https://vivaisyah.blogspot.com/2015/03/harta-kekayaan-dalam-perkawinan.html.

mempunyai hak dalam harta yang dihasilkan dengan dasar bahwa tenaga yang telah diberikan oleh pihak yang terlibat dapat dipandang sebagai unsur modal.[113]

2) Menurut Hukum Perdata

Menurut hukum perdata bahwa sejak dimulai perkawinan, maka sejak itu pula dimulai percampuran harta dalam perkawinan, asalkan keduanya tidak mengadakan perjanjian pemisahan harta sebelumnya atau pada saat perkawinan dimulai. Percampuran harta bersama tidak hanya terbatas pada harta yang diperoleh selama perkawinan, tetapi juga menyangkut seluruh aktiva dan pasiva (modal dan utang) yang dibawa oleh masing – masing pihak. Kekayaan dalam undang – undang dinamakan Gemenschap, dalam pasal 140 KUH perdata ayat 3 dinyatakan hak suami dapat dibatasi bila ada perjanjian.[114]

Dari pernyataan diatas jelaslah bahwa definisi harta bersama semakin sederhana menjadi harta bersama antara suami dan isteri adalah harta bersama yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung tidak ada syarat lain yang menyatakan istri harus aktif berusaha membantu suami secara nyata, oleh karena itu alasan apapun yang diungkapkan suami yang menyatakan bahwa semua harta adalah hasil jerih payah dan usahanya, sedangkan isteri hanya tinggal dirumah tidak mampu menghilangkan

[114]https://masbembengs.blogspot.com/2010/04/harta-kekayaan-dalam-perkawinan.html.

wujud harta bersama serta hak dan kedudukan isteri sebagai partner yang ikut memiliki harta bersama.[115]

Kerangka Pikir *(Conceptual Frame Work)*

[115]ibid

D. Definisi Operasional

1. Substansi

   Adalah watak yang sesungguhnya dalam suatu hal biasa disebut juga dengan inti atau pokok[116].

2. Hukum

   Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah[117].

3. Harta kekayaan

   Harta merupakan segala kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam ilmu ekonomi, harta disebut juga sebagai aktiva. Harta dapat dihitung dalam nilai mata uang untuk menentukan besaran dari nilai harta tersebut[118].

4. Kebiasaan

   Kebiasaan adalah tingkah laku yang cenderung selalu ditonjolkan oleh individu dalam menghadapi keadaan tertentu atau ketika berada dalam keadaan tertentu[119].

5. Faktor pendorong

   Faktor pendorong Adalah faktor yang mendorong sehingga memperkuat terjadinya perilaku[120].

6. **Kekeluargaan** adalah suatu faham yang statis, tetapi gotong-royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota terhormat Soekardjo satu karyo, satu gawe[121].

---

[116] https://kbbi.web.id/substansi tanggal 1 Juli 2021
[117] https://kbbi.web.id/hukum tanggal 1 Juli 2021
[118] https://kamus.tokopedia.com/h/harta/ tanggal 1 Juli 2021
[119] Hidayat, N. (2015). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Pembiasaan Di Pondok Pesantren Pabelan. *Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar Ahmad Dahlan*, 2(1), 95-106.

[120] https://kbbi.web.id/faktor tanggal 1 Juli 2021
[121] https://jagokata.com/arti-kata/kekeluargaan.html

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe dari penelitian ini adalah tipe penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta – fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan fisik maupun arsip. Artinya, penulis akan mengkaji objek penelitian berdasarkan kenyataan – kenyataan yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Taipalampang Desa Balumbungang Kabupaten Jeneponto.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian empiris terdapat 3 teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri – sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama – sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, kuisoner dan observasi.[122]

[122] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian Hukum Empiris dan Normatif, Pustaka Pelajar,2010. hlm. 161*

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu:

1. Data Primer

   Data yang diperoleh langsung dari lapangan berdasarkan responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.

2. Data Sekunder

   Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data – data tersebut diperoleh dari buku – buku perpustakaan, peraturan perundang – undangan, browsing internet, jurnal dan dokumen – dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku – buku yang dibutuhkan.

   Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan buku hukum, yaitu:

   1) Bahan hukum primer

      Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

      a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
      b) INPRES No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam
      c) UU No 16 Tahun 2019

   2) Bahan Hukum Sekunder

      Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu:

a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan tesis ini.
b) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.
c) Makalah – makalah seminar terkait dengan penulisan skripsi ini
d) Jurnal hukum dan literature yang terkait dengan penulisan tesis.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

a) Kamus Hukum
b) Kamus Bahasa Indonesia
c) Kamus Bahasa Inggris
d) Ensiklopedia terkait.

C. Responden dan Narasumber

Dalam penelitian ini, peneliti mencari dan mendapatkan informasi dari responden dan narasumber, yaitu:

1) Responden

Masyarakat yang melakukan perkawinan siri yang berjumlah 12 orang.

2) Narasumber

Panitra Pengadilan Agama dan Kepala KUA Kecamatan Bontoramba.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Random Sampling adalah suatu cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan atau peluang yang sama untuk diambil kepada setiap populasi. Penelitian ini menggunakan *random sampling* yaitu dengan mengambil sampel dari beberapa masyarakat yang melakukan perkawinan siri untuk diambil kesimpulan.

F. Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian adalah sebagai berikut:

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait maupun dari masyarakat kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori – teori dan peraturan perundang – undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

Rumus :

$P = \frac{f}{n} \times 100\ \%$

Keterangan :

P : Presentase

f : Frekuensi yang sedang dicari presentasenya

n : Jumlah Responden

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Harta Kekayaan pada Perkawinan Siri

1. Substansi Hukum

Hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan hukum itu sendiri untuk menata masyarakat agar damai, adil dan bermakna. Hal ini berarti bahwa sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintah dan kemasyarakatan.

Salah satu peran strategis pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat adalah dengan lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lahirnya undang-undang perkawinan adalah sebagai bentuk telah adanya keberagaman pengaturan tentang perkawinan bagi seluruh masyarakat Indonesia, melalui undang-undang perkawinan ini maka perkawinan tidak hanya sekedar ikatan keperdataan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita atau perempuan melainkan lebih ke ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Ada beberapa jenis perkawinan yang dikenal di Indonesia salah satunya yaitu perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan yang biasa dilakukan masyarakat tanpa melakukan prosedur yang diatur dalam UUP dan aturan terbaru yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada aturan tersebut terdapat poin-poin penting mengenai persyaratan seseorang apabila ingin melakukan perkawinan, salah satunya yaitu mengenai batas minimum usia seorang perempuan dan laki-laki ketika ingin melakukan perkawinan dimana aturan baru tersebut yang pada aturan lama di sebutkan bahwa usia perempuan yaitu 16 tahun dan usia laki – laki 19 Tahun, dalam aturan baru disebutkan untuk usia perempuan dan usia laki-laki yaitu 19 Tahun, tidak ada perbedaan usia terhadap keduanya.

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang belum lengkap dalam hal mengenai administrasi atau pencatatan artinya bahwa terdapat masalah pada perkawinan tersebut dimana dijelaskan pada pasal 2 ayat 2 UUP bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam Negara yang teratur, segala hal-hal yang bersangkut paut dengan penduduk harus dicatat, kelahiran, perkawinan, kematian dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan penjelasan pasal 2 dengan perumusan pada pasal 2 ayat 1 tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pasal Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama. Dengan demikian pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ini mempertegas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UUP.

Akibat hukum perkawinan siri terhadap status harta kekayaan merupakan permasalahan yang rentang terjadi pada perkawinan yang tidak tercatat atau perkawinan dibawah tangan. Hal tersebut dikarenakan administrasi atau pencatatan merupakan salah satu bukti konkrit yang dapat digunakan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi perkawinan, dengan adanya pencatatan juga memudahkan Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa harta kekayaan apabila terjadi perceraian. Namun tidak semua orang menyadari betapa pentingnya dilakukan suatu pencatatan, pada perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan yang selalu menjadi korban ialah hak istri terhadap harta yang dihasilkan pada perkawinan tersebut, perkawinan yang tidak terikat oleh hukum menyebabkan permasalahan yang setiap kali terjadi pada sengketa harta kekayaan dalam sebuah perkawinan. Padahal setiap orang berhak mendapatkan hak-haknya, hal ini sesuai dengan UUNo 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 4, menyebutkan[123]: Hak untuk hidup,

[123]Watungadha, C. H., & Hasan, Y. A. (2019). ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR. *Indonesian Journal of Legality of Law*, *2*(1), 13-17.

hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Selaras dengan teori keadilan, penulis menghubungkannya dengan hak seorang istri terhadap harta kekayaan yang dihasilkan dari perkawinan siri. Seorang istri mempunyai hak terhadap harta yang dihasilkan selama perkawinan walaupun hanya seorang suami yang bekerja mencari nafkah dan menghasilkan harta kekayaan, istri tetap mempunyai hak terhadap harta yang dihasilkan suaminya, dalam perkawinan suami dan istri mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam sebuah perkawinan, diantaranya tanggung jawab seorang suami adalah menafkahi keluarga, menyiapkan tempat tinggal, memberikan pengamanan, mendidik anggota keluarga, berbuat baik pada keluarga. Sedangkan tanggungjawab seorang istri adalah melayani suami, menyenangkan hati suami, mengurus anak, mengurus rumahtangga dll. Tentu kita ketahui bersama bahwa ketika terdapat tanggungjawab tentu ada hak didalamnya, hak-hak seorang istri salah satunya mengenai harta yang dihasilkan selama perkawinan yang disebut harta bersama, meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya sedangkan istri hanya berada dirumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga. Dengan

demikian, seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah dianggap harta bersama suami isteri. Tidak dipersoalkan jerih parah siapa yang terbanyak dalam usaha memperoleh harta bersama tersebut. Suami maupun isteri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentu dengan persetujuan kedua belah pihak.

2. Struktur Hukum

Perkawinan siri sah secara agama tetapi tidak sah secara hukum nasional karena tidak terdaftar/tercatat pada kantor KUA setempat sehingga tidak memiliki akta nikah sebagai bukti otentik sahnya suatu perkawinan menurut hukum sehingga dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu hubungan suami istri yang dilandasi perkawinan dianggap tidak sah. Penegakan hukum dalam hal ini tidak semua masyarakat memahami betapa pentingnya suatu pencatatan sehingga diperlukan sosialisasi dari penegak hukum atau aparat setempat. Munculnya multitafsir terhadap Pasal 2 ayat 1 sehingga perkawinan siri masih ramai dilakukan.

Dalam prakteknya pegawai KUA, aparat setempat dan aparat hukum dalam hal mengenai pencatatan belum pernah sama sekali melakukan sosialisasi atau pemberian pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya suatu pencatatan, pemberian informasi hanya dilakukan dari mulut kemulut tapi tidak pernah melakukan pertemuan secara umum dan memberikan penyuluhan hukum. Sehingga masyarakat menjadi apatis dan kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya suatu pencatatan

perkawinan. Hal inilah yang perlu menjadi pertimbangan aparat hukum karena tingginya angka perkawinan siri pada masyarakat Dusun Taipalampang.

Dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam kehidupan keluarga, secara tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat selalu menyelesaikan permasalah secara kekeluargaan atau mediasi, seperti yang dikemukakan oleh Ibu Mati, melakukan perkawinan siri atau dibawah tangan pada usia 28 tahun, alasan melakukan perkawinan tersebut karena beliau menilai bahwa perkawinan tersebut adalah perkawinan yang wajar dan sah-sah saja. Hal ini dibuktikan dengan jawaban angket yang penulis bagikan kepada beliau yang memberikan jawaban bahwa perkawinan siri dilakukan karena tradisi turun temurun, salah satu alasan beliau juga dikarenakan orangtuanya tidak memberikan restu, perkawinan siri juga dianggap sebagai perkawinan yang lebih mudah dan tidak memerlukan persiapan yang sangat lama, pada perkawinannya tersebut mereka membeli sebidang tanah, tanah yang mereka beli belum mempunyai sertifikat tanah artinya mereka membeli tanah tersebut dibawah tangan. Selanjutnya penulis bertanya mengenai status tanah tersebut apakah akan dikuasai satu pihak atau dibagi dua dan proses penyelesaiannya melalui jalur hukum atau sudah ada pembicaraan sembelumnya mengenai tanah tersebut dikarenakan perkawinan tersebut telah berakhir secara agama tanpa melalui isbat nikah, dan suami ibu Mati telah menikah kembali secara siri Sehingga pada pembagian tanah tersebut sudah dibicarakan

secara kekeluargaan dan hasil dari pembicaraan tersebut bahwa tanah yang mereka beli selama perkawinan akan diberikan kepada anak mereka, diketahui bahwa pada perkawinan tersebut ibu Mati mempunyai tiga orang anak dan tinggal bersama ibu Mati. berhubung anak-anak mereka masih dibawah umur kepemilikan tanah tersebut mengenai pembuatan alas hak atau sertifikatnya nanti beliau akan memikirkan apakah akan menunggu anak-anak mereka besar lalu dibuat sertifikat ataukah akan dibuatkan sertifikat dengan atas nama Ibu Mati untuk sementara menunggu anak-anak mereka cukup umur lalu memberikan kepada anak-anaknya.

Menurut Pak Haerul Ahmad perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah secara agama namun tidak terdaftar oleh negara. Perkawinan siri tetap mempunyai akibat hukum asalkan perkawinan tersebut dapat dibuktikan, apakah benar perkawinan tersebut pernah terjadi dan mengenai harta yang dihasilkan selama perkawinan disebut denga harta bersama yaitu harta yang dihasilkan selama perkawinan, baik hanya suami yang bekerja atau kedua-duanya dan apabila perkawinan siri tersebut berakhir tanpa adanya putusan pengadilan atau dengan cara agama, status harta dalam perkawinan tersebut dapat berakibat hukum dengan cara membicarakan secara kekeluargaan dan dibuatkan surat pernyataan atau datang langsung ke Pengadilan Agama dengan membawa bukti-bukti bahwa pernah terjadi perkawinan, salah satu cara dengan menghadirkan saksi-saksi pada saat dilaksanakannya perkawinan dan

apabila ada foto perkawinan bisa juga digunakan dan mengenai pembuktian harta dalam perkawinan bisa dibuktikan dengan melampirkan tahun berapa pada saat harta tersebut dihasilkan sebelum perkawinan atau setelah dilangsungkannya perkawinan. Alangkah lebih baik melakukan isbat nikah terlebih dahulu untuk menguatkan bukti bahwa pernah terjadi suatu perkawinan.

Pada penilitian tersebut hak-hak seorang isteri dan anak menjadi jelas mengenai harta walaupun hanya diselesaikan secara kekeluargaan namun dengan adanya hal tersebut keadilan bagi pelaku perkawinan siri atau dibawah tangan terhadap status harta kekayaan menjadi jelas dan dapat diselesaikan dengan baik. Selaras dengan teori keadilan distributif ialah keadilan yang berlaku dalam hukum publik yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat dengan mengesampingkan pembuktian matematis hal tersebutlah yang menjadi acuan bagi keadilan dalam pemenuhan hak-hak pada perkawinan siri atau tidak tercatat, sehingga dengan penerapan keadilan tersebut dapat memberikan keadilan bagi setiap masyarakat.

3. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Siri

1. Syarat Perkawinan berdasarkan Hukum

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada pasal 1 menyebutkan bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga untuk mewujudkan perkawinan tersebut,

seseorang akan melangsungkan perkawinan dengan beberapa syarat dan prosedur sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974.

Syarat-syarat untuk melakukan perkawinan menurut Undang-undang sebagaimana tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 6, 8, 9,10,11 dan 12 yaitu:

1) Adanya persetujuan kedua mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
2) Adanya izin kedua orangtua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan ayat 6).
3) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (pasal 8).
4) Tidak berada dalam ikatan perkawina dengan pihak lain (pasal 9).
5) Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (pasal 10).
6) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita bagi janda[124].

Tambahan untuk syarat-syarat perkawinan sesuai dengan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 7 dengan isi:

[124] file:///C:/Users/ASUS/Downloads/225090-sahnya-perkawinan-menurut-hukum-positif-de5368f5.pdf

1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orangtua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).[125]

Dusun Taipalampang terletak di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dimana dareah tersebut termasuk wilayah yuridis Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba. Adapun untuk prosedur dan kelengkapan berkas pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, sebagaimana yang telah diberitahukan ibu Asma Hasan[126], adalah:

[125] UU Nomor 16 Tahun 2019.pdf

[126] Asma Hasan adalah salah satu staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, hasil data tanggal 14 Juni 2021

1. Surat pengantar dari lurah/desa model (N1)
2. Permohonan kehendak nikah model (N2)
3. Persetujuan calon mempelai model (N4)
4. Surat ijin dari orangtua model (N5)
5. Fotocopy Akte Kelahiran
6. Fotocopy KTP
7. Fotocopy Kartu Keluarga
8. Pas foto 2 x 3 = 4 Lembar (latar biru)
9. Pas foto 4 x 6 = 2 Lembar (latar biru)
10. Fotocopy KTP Saksi 1 dan saksi 2
11. Surat keterangan mahar
12. Fotocopy KTP wali
13. Akte Cerai (asli)/ Surat keterangan kematian jika Duda/Janda
14. Surat izin komandan jika TNI/Polri
15. Surat izin kedutaan jika WNA
16. Fotocopy Passport jika WNA

Berdasarkan persyaratan yang dikemukakan diatas, pada perkawinan siri tidak memenuhi syarat yaitu pada bagian 1 s/d 6, alasannya berbagai macam, pada poin 1 s/d poin 4 dianggap menyusahkan sehingga pelaku perkawinan siri tidak mau mengurus dan memilih perkawinan yang tidak tercatat. Sedangkan pada poin 5 s/d 6 merupakan persyaratan administasi yg tidak bisa dipenuhi bagi pelaku perkawinan siri yang tidak memiliki akte kelahiran dikarenakan orangtua mereka dulu pun

menikah secara siri sehingga tidak bisa mendapatkan akte kelahiran dan untuk poin 6 karena beberapa dari pelaku perkawinan siri masih dibawah umur sehingga belum bisa mempunyai KTP. dan apabila dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (1) UU No 16 Tahun 2019 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

2. Faktor Pendorong perkawinan siri

Pada penelitian ini penulis melakukannya dengan cara wawancara dan membagikan angket. Pada kegiatan tersebut penulis mendapatkan atau memperoleh beberapa data mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah tangan atau nikah siri, sebagaimana jawaban yang diberikan oleh pelaku perkawinan siri. Terjadinya perkawinan siri disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Faktor keluarga

Faktor keluarga disini ikut mendorong terjadinya perkawinan siri oleh narasumber seperti yang dikatakan oleh ibu Sinar[127], beliau menuturkan bahwa ketika sudah ada keinginan untuk menikah, maka diberikan kebebasan untuk menikah oleh pihak keluarga dengan alasan daripada terjadi hal-hal yang tidak di inginkan lebih baik menikah saja. Dengan pernyataan narasumber tersebut menunjukkan bahwa pelaku perkawinan siri bukan hanya ingin menikah karena kemauan sendiri melainkan ada dorongan dari keluarga yang menginginkan adanya perkawinan untuk mencegah terjadinya hal-hal

[127] Hasil wawancara dan pembagian angket tanggal 26 Januari 2021

yang tidak di inginkan seperti hamil diluar nikah. Keluarga dalam hal ini mempunyai peranan penting dalam menentukan masa depan seorang anak.

Keinginan anak untuk berumah tangga memiliki dukungan dari pihak keluarga dengan mengijinkan mereka untuk menikah, selain ijin dari keluarga yang mendorong pelaku melakukan perkawinan siri, ternyata ditemukan kenyataan atau fakta bahwa biasanya orangtua pelaku perkawinan siri dulunya juga melakukan perkawinan siri, seperti ibu Jumasari orangtua dari Sri Putri Wahyuni yang mengungkapkan bahwa beliau juga menikah siri, sehingga apabila anak beliau ingin melakukan perkawinan tersebut adalah keadaan yang wajar menurut beliau.

Dalam keluarga juga beberapa dari pelaku perkawinan siri tidak mendapatkan restu dari orangtunya sehingga lebih memilih jalan tersebut sehingga mau tidak mau orangtua dari pelaku perkawinan siri akan tetap memberikan restu daripada harus menanggung malu.

Tabel 1

Faktor Keluarga pada perkawinan siri di Dusun Taipalampang

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	1	8,33 %
2	Setuju	7	58,33%
3	Kurang Setuju	3	25%
4	Tidak Setuju	1	8,33%

Jumlah	**100%**

Sumber data tahun 2021

2. Faktor Pubertes

Secara harfiah, pubertas berasal dari bahasa Latin *pubescence* yang berarti *togrow hairy,* tumbuhnya bulu-bulu", seperti bulu disekitar kelamin, ketiak, dan muka. Secara istilah, pubertas berarti proses pencapaian kematangan seksual dan kemampuan untuk berproduksi. Pubertas berarti, usia kedewasaan. Kata lain ini lebih menunjuk pada perubahan fisik daripada perubahan perilaku yang terjadi pada saat individu secara seksual menjadi matang dan mampu memberikan keturunan. Dalam kamus psikologi dijelaskan bahwa *puberty* atau pubertas adalah periode dalam kehidupan dimana terjadi kematangan organ-organ seks mencapai tahap menjadi fungsional. Terdapat variasi yang jelas sekali diantara individu-individu yang berbeda, akan tetapi pada umumnya usia bagi akhir periode ini diberikan sebagai berikut: untuk anak gadis ialah usia tiga belas tahun dan pada anak laki-laki empat belah tahun[128].

Alasan faktor pubertas dijadikan salah satu faktor yang diangkat oleh penulis berdasarkan pada keterangan beberapa narasumber yang

[128]http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1074693&val=9452&title=PERKEMBANGAN%20PERILAKU%20PSIKOSOSIAL%20PADA%20MASA%20PUBERTAS tgl 16 Juni 2021

diantaranya bernama Ibu Sana, Ibu Sarmila, Ibu Nurbaya, Ibu Ani. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis[129]:

Narasumber pertama atas nama Ibu Sana, berdasarkan wawancara dan hasil angket yang dibagikan oleh penulis, narasumber tersebut berpendapat bahwa perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan merupakan perkawinan yang sah, narasumber yang pertama menikah siri di usia yang ke 20 tahun, usia yang sebenarnya sudah bisa melakukan suatu perkawinan, penulis berpendapat bahwa narasumber baru pubertas di usia tersebut sehingga tidak berfikir jangka panjang dan lebih memilih cara yang singkat untuk menikah tanpa melalui pencatatan. hal ini berdasarkan hasil angket yang di isi oleh narasumber dengan setuju bahwa perkawinan siri lebih mudah dilakukan dan tidak memerlukan persiapan yang panjang dan narasumber tersebut juga mengakui serta setuju bahwa narasumber menikah karena faktor pubertas.

Narasumber kedua atas nama Ibu sarmila, sama seperti Ibu Sana, Ibu sarmila juga menikah secara siri dan menganggap perkawinan tersebut adalah sah berdasarkan agama, ibu sarmila menikah pada usia 15 tahun, usia yang dalam hukum masih termasuk anak-anak, alasan ibu sarmila memilih menikah siri yaiitu faktor pubertas hal ini berdasarkan hasil angket dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, beliau berpendapat bahwa yang dilakukannya

[129] Hasil Wawancara terhadap beberapa narasumber pada tanggal 26 Januari 2021

merupakan hal yang wajar dikarenakan beberapa temannya juga melakukan hal yang sama.

Narasumber yang ketiga atas nama ibu Nurbaya, pada saat narasumber ketiga yang biasa disebut ibu Baya melangsungkan perkawinan usia beliau 18 tahun, usia yang dalam UUP sudah dianggap bisa melangsungkan perkawinan akan tetapi jika merujuk Undang-Undang No 16 Tahun 2019, beliau belum bisa melakukan perkawinan. Salah satu alasan yang dikemukakan narasumber kepada penulis yaitu karena pubertas sehingga hasrat beliau untuk menikah tidak bisa ditahan dan akhirnya memilih menikah siri. Menikah di kampung oranglain akan tetapi tetap meminta izin kepada orangtuanya. Dan dengan terpaksa orangtuanya memberikan izin daripada anaknya membuat malu, lebih baik diberikan restu, hal ini dikemukakan oleh bapak dari Ibu Baya.

Narasumber yang ke empat yang bernama Ibu Ani, Hubungan antara laki-laki dan perempuan umumnya menurut ibu ani adalah hubungan yang masih sangat asing dihidupnya, dikarenakan beliau tidak menyukai hubungan antara laki-laki dan perempuan atau biasa disebut dengan pacaran. Hal tersebut berubah ketika ibu Ani mengenal suaminya, rasa yang timbul didalam dada dan sangat menggebuh-gebuh atau faktor jatuh cinta membuat ibu Ani tidak bisa menahan hasrat tersebut, dari pada membuat malu keluarga, ibu Ani memilih melangsungkan perkawinan dikampung orang dan hal tersebut tentu

saja dengan restu orangtuanya. Menikah secara agama dikampung oranglain, faktor pubertas atau puber dinilai menjadi salah satu penyebab ibu Ani mau melakukan perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan hal tersebut dikuatkan pada penilaian setuju pada angket yang dibagikan oleh penulis kepada narasumber.[130]

Berdasarkan hasil wawancara, penulis berpendapat bahwa psikologis para pelaku perkawinan siri memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap keputusan untuk menikah, kecenderungan masyarakat untuk melakukan perkawinan adalah adanya kebanggan dalam mendekatkan hubungan, faktor tradisi serta adat kebiasaan, kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat. Pada usia yang masih relatif muda atau masa pubertas rentan terhadap perilaku seksual, hal ini didukung dengan pola pikir secara emosional untuk melakukan perkawinan, mereka berfikir bahwa telah saling mencintai dan siap untuk melakukan perkawinan.

Walaupun perkawinan tersebut dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi dan mengikuti hawa nafsu mereka tetapi pada saat akan dilangsungkan perkawinan narasumber tersebut meminta restu kepada kedua orangtuanya dengan bantuan perantara dari orang suruhan penghulu untuk memberitahukan bahwasanya anak mereka akan menikah apabila diberikan restu perkawinan akan dilaksanakan. Pada pernyataan tersebut penulis berpendapat bahwa perkawinan yang

[130] Hasil Wawancara terhadap beberapa narasumber pada tanggal 26 Januari 2021

dilakukan oleh narasumber tetaplah sah karena sudah mendapatkan restu dari kedua orangtuanya dan dilangsukan berdasarkan hukum agama setempat. Selanjutnya narasumber juga berpendapat bahwa perkawinannya walaupun tidak dilakukan pencatatan pada saat menikah akan tetapi tetap mereka akan mendaftarkan perkawinan mereka.

Tabel 2
Faktor Pubertasi pada perkawinan siri di Dusun Taipalampang

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	0	0 %
2	Setuju	4	33,33%
3	Kurang Setuju	6	50%
4	Tidak Setuju	2	16,66%
Jumlah			**100%**

Sumber data tahun 2021

3. Faktor Ekonomi

Faktor pendorong pernikahan siri lainnya adalah kondisi ekonomi masyarakat yang dapat dikatakan masih lemah. Masyarakat Dusun Taipalampang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, dan buruh tani. Sebagian besar dari mereka menggarap lahan orang lain atau bukan milik pribadi. Bekerja sebagai petani dilakukan sejak pukul 6 pagi hingga pukul 5 sore, hasil yang mereka dapatkan pun hanya cukup untuk makan dan keperluan sehari – hari. Selain menjadi petani ada juga beberapa dari mereka yang memiliki tubuh

masih kuat mengambil pekerjaan sampingan sebagai buruh bangunan. Mereka akan melakukan pekerjaan sebagai buruh bangunan apabila musim berganti menjadi kemarau, hal ini dikarenakan pada kampung tersebut hanya panen satu kali dalam setahun sehingga beberapa dari mereka melakukan beberapa pekerjaan sampingan dan salah satunya menjadi buruh bangunan.

Hal serupa diungkapkan oleh ibu Rosmia[131], biaya daftar di KUA masih tergolong mahal menurut beliau yang hanya bekerja sebagai petani. Melakukan pekawinan secara agama menurut beliau sudah cukup dan sah, apabila mempunyai uang beliau akan mendaftarkan perkawinannya pada KUA. Ungkapan dari para narasumber menunjukkan bahwa salah satu faktor pendorong mereka melakukan perkawinan siri dikarenakan faktor ekonomi yang lemah sehingga tidak mampu untuk membayar biaya perkawinan yaitu sebesar Rp. 600.000 (berdasarkan informasi dari salah satu pegawai kantor KUA Kecamatan Bontoramba).

Penuturan ibu Rosmia oleh narasumber yang lain tentang faktor pendukung mereka melakukan perkawinan siri menunjukkan bahwa ketidakmampuan mereka dalam kehidupan ekonomi sehingga membuat mereka melakukan perkawinan siri yaitu menikah secara agama yang biayanya jauh lebih murah tanpa harus mengurus surat-surat kelengkapannya. Faktor pendorong perkawinan siri dalam hal

[131] Hasil Wawancara terhadap beberapa narasumber pada tanggal 26 Januari 2021

ekonomi ini tidak hanya faktor yang mendorong pelaku perempuan tetapi juga pelaku perkawinan siri laki-laki. Akan tetapi pada pelaku yang berjenis kelamin laki-laki enggan untuk dimintai keterangannya.

Perkawinan siri tergolong dalam tindakan yang cukup sulit bagi mereka yang ingin menikah. Keinginan menikah yang besar dan keluarga menyetujui namun terdapat kendala yang menyebabkan mereka mengambil keputusan untuk menikah secara agama saja atau yang popular dikenal dengan perkawinan siri. Desa Balumbungang yang lokasinya berada jauh dari pusat kota dan hanya memiliki beberapa sekolah dan minimnya lapangan pekerjaan membuat mereka dan keluarga mempunyai keinginan menikah di usia yang masih relatif muda.

Keluarga mempelai yang usianya masih dibawah umur tersebut juga beranggapan bahwa jika anak – anak mereka sudah menikah, maka lepaslah tanggung jawab mereka terhadap anak mereka sehingga dapat mengurangi beban hidup keluarga seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Jumasari orangtua dari Sri Putri Wahyuni, atas wawancara tersebut beliau menuturkan bahwa pekerjaan beliau dan suaminya hanyalah seorang petani, menyekolahkan anak-anak mereka hingga tamat SMA adalah suatu kesyukuran bagi mereka, akan tetapi apabila anak-anak mereka ingin menikah walaupun masih dibawah umur mereka tidak akan menghalangi kemauan anak-anak mereka hal tersebut dengan alasan daripada anak-anak mereka melakukan

perbuatan yang tercela lebih baik menikah saja, dan tanggung jawabnya sebagai orangtua akan tergantikan nantinya oleh suami atau istri dari anak-anak mereka.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa orangtua tidak mempermasalahkan usia anak yang masih muda, karena mereka merasa bahwa anak yang sudah menikah akan menjadi tanggungan suaminya sehingga dapat mengurangi beban hidup.

Dari hasil wawancara diatas bahwa alasan untuk melakukan perkawinan siri karena juga pada awalnya tidak mempunyai biaya untuk menikah seperti pada umumnya, maka pada akhirnya memutuskan untuk melakukan perkawinan siri tanpa memikirkan apa akibat yang akan timbul dari perkawinannya tersebut.

Tabel 3
Faktor Ekonomi pada perkawinan siri di Dusun Taipalampang

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	0	0 %
2	Setuju	4	33,33%
3	Kurang Setuju	5	41,66%
4	Tidak Setuju	3	25%
Jumlah			**100%**

Sumber data tahun 2021

4. Faktor Usia

Dalam UU No 16 Tahun 2019 diatur mengenai usia seseorang apabila ingin melangsungkan perkawinan yaitu laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun, hal inilah yang menjadi permasalah beberapa masyarakat di Dusun Taipalampang. Disamping beberapa faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu faktor yang diangkat oleh penulis yaitu faktor usia, hal ini dikarenakan beberapa dari narasumber masih berusia remaja dan dalam hukum belum memenuhi syarat untuk menikah. beberapa dari narasumber ketika menikah masih berusia dibawah umur diantaranya ada 6 orang yaitu Ibu Nurbaya yang menikah siri pada usia 18 Tahun, Ibu Sarmila 15 Tahun, ibu Sri Putri Wahyuni 16 Tahun, Ibu Wanda 17 tahun, ibu Rosmia 13 Tahun, dan Ibu Nurung 18 Tahun[132]. Karena faktor usia tersebut sehingga enggan melakukan perkawinan melalui proses pencatatan. Pada usia tersebut, beberapa dari mereka masih duduk dibangku sekolah sehingga apabila ingin menikah maka tidak akan diperbolehkan oleh kedua orangtua mereka, lalu diambillah jalan untuk menikah dikampung oranglain dan melangsungkan perkawinan dikampung tersebut. Apabila mereka sudah kabur dari rumah dan memilih menikah maka orangtua mereka mau tidak mau akan tetap memberikan restu atau izin.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis berpendapat bahwa faktor usia dan faktor pubertas mempunyai ikatan satu sama lain, pada

[132] Hasil Wawancara terhadap beberapa narasumber pada tanggal 26 Januari 2021

faktor usia yang relatif masih dibawah umur untuk melakukan perkawinan, namun dalam hal faktor pubertas mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk mendorong keinginan untuk menikah. Sehingga walaupun terkendala usia perkawinan tersebut tetap akan dilakukan karna usia remaja rentan di iringi dengan psikologi seksual yang berkaitan dengan puberty untuk memperkuat alasan kejiwaan dalam melakukan perkawinan.

Tabel 4

Faktor Usia pada perkawinan siri di Dusun Taipalampang

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	0	0 %
2	Setuju	5	41,66%
3	Kurang Setuju	3	25%
4	Tidak Setuju	4	33,33%
Jumlah			**100%**

Sumber data tahun 2021

5. Faktor Pendidikan

Selanjutnya faktor yang diangkat oleh penulis yaitu faktor pendidikan, hal tersebut berdasarkan data dari beberapa narasumber. Rendahnya pendidikan yang mereka tempuh sehingga kurang memahami tentang aturan-aturan apabila ingin menikah, seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Rosmia. Ibu Rosmia menikah pada usia 13 tahun dan tidak menyelesaikan pendidikannya bahkan pada tingkat SD

pun beliau tidak lulus. Berdasarkan angket yang penulis bagikan ibu Rosmia setuju bahwa anak yang masih dibawah umur sudah bisa melakukan perkawinan, itu adalah pemahaman ibu Rosmia pada saat akan menikah.

Narasumber selanjutnya yang penulis nilai karena rendahnya pendidikan sehingga lebih memilih menikah siri yaitu Ibu Nurbaya, pendidikan ibu Nurbaya hanya sampai pada tingkat SD saja dan tidak melanjutkan pendidikannya, rendahnya pemahaman betapa pentingnya pendidikan sehingga beberapa narasumber lebih memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya, sehingga berpengaruh terhadap rendahnya pengetahuan yang mereka miliki. Narasumber yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah selanjutnya ada Ibu Wanda yang pendidikannya hanya sampai tingkat SMP dan memilih untuk tidak melanjutkan, selanjutnya ada ibu Sri Putri Wahyuni dan ibu Sarmila, sama seperti ibu Wanda hanya sampai pada tingkat SMP hal ini berdasarkan informasi dari narasumber tersebut.[133]

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada faktor pendidikan, penulis berpendapat bahwa faktor pendidikan masyarakat yang masih rendah yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya mengenai Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, pada pasal 2 ayat 2 dalam hal pencatatan.

Tabel 5

Faktor Pendidikan pada perkawinan siri di Dusun Taipalampang

[133] Hasil wawancara terhadap beberapa narasumber tanggal 26 Januari 2021

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	0	0 %
2	Setuju	11	91,66%
3	Kurang Setuju	1	8,33%
4	Tidak Setuju	0	0 %
Jumlah			**100%**

Sumber data tahun 2021

6. Faktor Teknologi

Faktor selanjutnya yaitu faktor teknologi, pertumbungan teknologi mempunyai beberapa dampak bagi penggunanya, jika kita salah menggunakan teknologi akhirnya akan berdampak buruk bagi penggunanya, dari 12 Narasumber ada 8 narasumber yang setuju bahwa fator teknologi menjadi salah satu penyebab dari alasan mereka memilih menikah secara siri. Teknologi dapat menghubungkan antara satu orang dengan oranglainnya, mudahnya berkenalan didunia social media membuka peluang bagi mereka memadu kasih, hasrat yang menggebuh gebuh. Pada narasumber dengan bantuan teknologi membuat mereka gampang terhubung satu sama lain. Faktor teknologi pula membuat mereka sering berbohong, sebut saja Ibu Sarmila, orangtuanya berharap Ibu Sarmila kesekolah akan tetapi faktanya ibu Sarmila malah bertemu dan memadu kasih dengan lelaki pujaannya yang sekarang menjadi suaminya. Hal tersebut membuktikan bahwa teknologi apabila salah digunakan maka akan berdampak buruk bagi

penggunanya. Bukan hanya ibu Sarmila, tetapi beberapa narasumber yang lainpun menggunakan teknologi sebagai sarana untuk mengatur pertemuan mereka. Seringnya berkomunikasi lewat social media, telfonan membuat hasrat untuk saling memiliki semakin meningkat, daripada berbuat yang tidak-tidak, mereka memilih jalan yang untuk sebagian besar orang adalah jalan salah dengan cara kabur dari rumah dan menikah secara diam-diam. [134]

Berdasarkan hasil penelitian penulis berpendapat bahwa faktor teknologi tidak dapat dipisahkan dalam era globalisasi, mudahnya seseorang mendapat informasi satu sama lain sehingga memudahkan dalam hal transaksi yang menjadi jalan utama terjadinya pertemuan sehingga berpeluang terbentuknya benih-benih perasaan yang menjadikan seseorang mengambil keputusan pintas untuk melakukan perkawinan tanpa melalui proses pencatatan.

Tabel 6

Faktor Teknologi pada perkawinan siri di Dusun Taipalampang

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	0	0 %
2	Setuju	8	66,66%
3	Kurang Setuju	3	25%
4	Tidak Setuju	1	8,33%
Jumlah			**100%**

Sumber data tahun 2021

[134] Hasil angket dan wawancara terhadap beberapa narasumber tanggal 26 Januari 2021

Tabel 7

Rekapitulasi Keseluruhan Faktor Pendorong Perkawinan siri di Dusun Taipalampang

No	Faktor Pendorong	Frekuensi	Presentase
1	Faktor Keluarga	8	66,66%
2	Faktor Pubertas	4	33,33%
3	Faktor Ekonomi	4	33,33%
4	Faktor Usia	5	41,66%
5	Faktor Pendidikan	11	91,66%
6	Faktor Teknologi	8	66,66%
Jumlah			**100%**

Sumber data tahun 2021

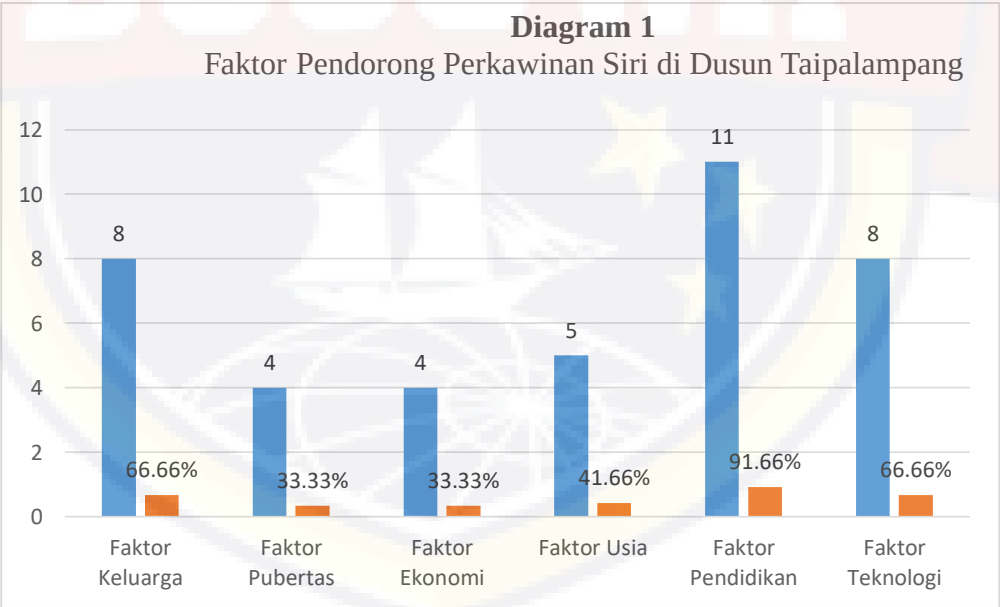

Berdasarkan data diatas faktor pendidikan merupakan faktor yang paling berpengaruh pada perkawinan siri hal ini diketahui dengan tingginya jumlah responden yaitu 11 orang yang memilih faktor pendidikan dengan

presentase 91,66%, disusul faktor teknologi dan faktor keluarga yaitu 8 orang dengan presentase 66,66%, kemudian faktor usia yaitu 5 orang dengan presentase 41,66 % dan yang terakhir faktor pubertas dan faktor ekonomi yaitu 4 orang dengan presentase 33,33 %.

B. Penyelesaian Sengketa Harta Kekayaan pada Perkawinan Siri di Dusun Taipalampang.

Tabel 8

Penyelesaian Permasalahan Harta Kekayaan pada Perkawinan siri Di Dusun Taipalampang

No	Jenis Penyelesaian	Frekuensi	Presentase
1	Secara kekeluargaan	12	100 %
2	Jalur Hukum	0	0%
Jumlah			**100%**

Sumber data tahun 2021

1. Kekeluargaan

Penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan atau nonformal yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat merupakan temuan lama atau berdasarkan kebiasaan masyarakat sejak nenek moyang bangsa Indonesia, hal ini juga yang digunakan pada sebagian besar masyarakat dusun Taipalampang pada penyelesaian masalah yang terjadi pada masyarakat tersebut salah satunya penyelesaian sengketa harta dalam perkawinan, baik perkawinan yang tercatat maupun perkawinan yang tidak tercatat atau siri. Pada penyelesaian secara kekeluargaan dinilai lebih cepat dibandingkan harus melalui jalur hukum. hal inilah yang

menjadi alasan kenapa setiap permasalahan pada masyarakat tersebut lebih memilih menyelesaikan secara kekeluargaan. Cara ini juga menjadi kesempatan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kekeluargaan yang dilandasi persaudaraan sebagai dasar utama persatuan dan kesatuan Indonesia. Dengan penyelesaian secara kekeluargaan bukan hanya prosesnya yang lebih cepat selesai namun juga dapat meminimalisir gesekan antar masyarakat.

Pada penyelesaian sengketa harta kekayaan berdasarkan kekeluargaan penulis mengambil satu (1) pelaku perkawinan siri yang dianggap mempunyai relevan terhadap penelitian tersebut yaitu Ibu Mati, pada perkawinan ibu mati dengan mantan suaminya, mereka membeli sebidang tanah. Ibu Mati menikah tanpa melalui proses pencatatan sehingga untuk menyelesaikan permasalahan mengenai tanah tersebut tidak dapat melalui jalur hukum. Adapun prosedur penyelesaian secara kekeluargaan pada permasalahan tersebut dengan cara menghadirkan kedua belah pihak, baik dari pihak Ibu Mati maupun dari pihak mantan suami ibu Mati yaitu orangtua masing-masing, pembicaraan tersebut dilakukan secara internal dalam keluarga dengan mencatatkan keputusan hasil dari pembicaraan tersebut dengan membuat surat keterangan harta yang berisi bahwa harta tersebut akan diberikan kepada anak-anak mereka dengan bertanda tangan kedua belah pihak dan saksi-saksi yaitu orangtua dan tokoh masyarakat.

Berdasarkan penelitian tersebut terhadap penyelesaian sengketa harta kekayaan pada perkawinan siri, penulis mendatangi salah satu tokoh yang menurut penulis mempunyai relevan dengan permasalahan tersebut yaitu pak Sahani[135], beliau memberikan pendapat bahwa penyelesaikan secara kekeluargaan dianggap lebih baik dilakukan dibanding dengan jalur hukum dikarenakan perkawinan tersebut tidak tercatat sehingga penyelesaiannya dianggap rumit, terlepas dari perkawinan yang tidak tercatat bahwa harta yang dihasilkan atau tanah yang dibeli pada saat perkawinan tersebut merupakan tanah yang dibeli secara lisan atau dibawah tangan, hal ini memperkuat bahwa penyelesaian permasalahan tersebut lebih baik dilakukan secara kekeluargaan. Dalam penyelesaian secara kekeluargaan beliau memberikan saran atau pendapat bahwa perlu dihadirkan kedua belah pihak yaitu orangtua masing-masing hal ini untuk membicarakan secara internal mengenai masalah harta tersebut yaitu memisahkan yang mana harta bawaaan suami atau isteri dan harta yang dihasilkan bersama-sama selama perkawinan, hal itu bisa diambil kesimpulan pada musyawarah internal tersebut bahwa harta perkawinan arahnya akan kemana, akankah dijual lalu dibagi rata atau akan diwariskan kepada anak-anaknya. Apabila pembicaraan tersebut sudah selesai maka dibuatlah surat pernyataan yang kemudian diketahui oleh pemerintah setempat. Apabila tidak bisa diselesaikan secara internal langkah selanjutnya yaitu melibatkan pemerintah setempat yaitu kepala

[135] Pak Sahani.S.Fil.i adalah ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, hasil wawancara pada tanggal 15 Juli 2021

Dusun atau kepala Desa sebagai pihak penengah atau pihak mediator untuk menyatukan pendapat, namun apabila tidak ada kesepakatan atau tidak bisa diselesaikan maka barulah ditempuh jalur hukum atau kepengadilan sebagai jalan akhir apabila tidak ditemukan titik temu. Penyelesaian secara kekeluarga tersebut dapat dibenarkan dalam hukum sehingga penyelesaian sengketa dapat memberikan keadilan bagi para pihak walaupun hanya diselesaikan secara kekeluargaan.

Pada hasil penelitian tersebut penulis berpendapat bahwa penyelesaian secara kekeluargaan mengenai harta kakayaan pada perkawinan siri merupakan langkah yang tepat, dimana prosesnya lebih memberikan keadilan bagi para pihak terutama pihak istri dan anak.

2. Jalur Hukum

Penyelesaian permasalahan dengan cara hukum akan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa keadilan ditegakkan dan kasus tuntas secara administratif. Cara hukum juga menjadi pesan kuat bahwa adanya peran negara pada setiap permasalahan. Prosedur penyelesaian sengketa harta kekayaan pada perkawinan dengan jalur hukum dapat dilakukan dengan mendatangi Pengadilan Agama apabila beragama Islam dengan mengajukan berkas ke Pengadilan. Cara ini dapat dilakukan apabila perkawinan tersebut tercatat. Berbeda hal dengan perkawinan yang tidak tercatat, Penyelesaian sengketa dengan jalur hukum merupakan langkah yang sangat sulit karena pada perkawinan siri tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak tercatat. hal inilah yang menjadi hambatan

pada proses penyelesaian apabila ditempuh dengan jalur hukum. Walaupun hal ini bisa dilakukan namun hasilnya pun tidak memberikan keadilan bagi para pihak karena pada pasal 2 ayat 2 UUP dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam merupakan kendala bagi pelaku perkawinan siri apabila dilakukan penyelesaian dengan jalur hukum, maka sebelumnya harus membuktikan terlebih dahulu mengenai keabsahan perkawinan tersebut. Tidak adanya aturan yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa harta kekayaan pada perkawinan siri membuat langkah penyelesaian lebih memilih jalur kekeluargaan.

Mengenai penyelesaian berdasarkan jalur hukum pada perkawinan siri, penulis berpendapat bahwa hal tersebut kurang memberikan keadilan bagi para pihak terutama pihak istri dan anak, disamping prosesnya yang berbelit-belit dengan menghadirkan berbagai bukti perkawinan. Hal ini juga dapat menimbulkan gesekan antar pihak, baik pihak keluarga suami maupun istri, sehingga penyelesaian dengan jalur hukum dianggap kurang tepat.

Akan tetapi untuk solusi perkawinan siri/dibawah tangan dapat dilakukan upaya hukum yaitu mencatatkan perkawinan dengan cara itsbat nikah untuk memberikan kepastian hukum pada perkawinan siri maka akan ditempuh dengan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama atau melalui perantara Kantor Urusan Agama. Isbat nikah yang biasa disebut dengan pengesahan perkawinan adalah kewenangan Pengadilan Agama.

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 100 KUHPerdata, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah. Bahkan ditegaskan, akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan.

Adapun prosedur dari Isbat nikah yaitu:

a. Mendatangi kantor Pengadilan Agama setempat.
b. Surat keterangan dari KUA setempat yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan.
c. Surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menerangkan bahwa pemohon telah menikah.
d. Fotocopy KTP pemohon isbat nikah
e. Membayar biaya perkara
f. Menunggu panggilan sidang dari pengadilan
g. Menghadiri persidangan
h. Berkas lain yang akan ditentukan hakim dalam persidangan
i. Putusan pengadilan.

Penyelesaian sengketa dengan jalur hukum pada perkawinan siri atau tidak tercatat dapat dilakukan namun terlebih dahulu alangkah lebih baik dilakukan isbat nikah sebagai upaya hukum karena kita ketahui bahwa lemahnya perkawinan siri dalam hal administrasi yang menjadi kekurangan apabila lebih memilih penyelesaian dengan jalur hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status harta kekayaan pada perkawinan siri apabila dilihat dari segi hukum maka hal tersebut terhalang dalam hal administrasi dikarenakan perkawinan tersebut bertentangan dengan pasal 2 ayat 2 UUP dan 4 Kompilasi Hukum Islam sehingga apabila dikaji lebih dalam hal tersebut sulit untuk mendapatkan penyelesaian melalui jalur hukum.

   Adapun penyebab perkawinan siri berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Dusun Taipalampang Kabupaten Jeneponto, yaitu: **pertama**, faktor keluarga karena beberapa dari pelaku perkawinan siri tidak mendapatkan restu dari orangtuanya sehingga lebih memilih menikah siri. **Kedua,** faktor pubertas yaitu keinginan untuk terpenuhi kebutuhan naluriah, seperti kasih sayang dan perhatian dari seseorang sehingga menimbulkan hasrat untuk mewujudkan keinginan tersebut dengan cara menikah. **Ketiga**, faktor ekonomi yaitu rendahnya pendapatan sehingga jika ingin melakukan perkawinan, beberapa dari pelaku perkawinan siri enggan untuk mengeluarkan biaya lebih untuk melakukan perkawinan sesuai prosedur pada Kantor Urusan Agama. **Keempat**, faktor usia yaitu belum cukup usia untuk melakukan suatu perkawinan hal tersebut berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang batasan umur seseorang untuk melakukan perkawinan sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan siri atau dibawah tangan. **Kelima**, faktor pendidikan yaitu lemahnya tingkat

pendidikan pada pelaku perkawinan siri pada masyarakat tersebut sehingga kurangnya pengetahuan tentang pentingnya suatu pencatatan pada perkawinan. **Keenam**, faktor teknologi yaitu penggunaan teknologi yang salah sehingga berdampak negatif pada penggunanya, salah satu dampak negatifnya yaitu memberikan peluang seseorang untuk memenuhi hasrat naluriah yang berujung pada perkawinan siri.

2. Penyelesaian sengketa harta kekayaan pada perkawinan siri dapat dilakukan dengan cara kekeluargaan yaitu menghadirkan kedua belah pihak lalu membicarakan mengenai permasalahan tersebut atau dilakukan pemisahan harta bawaan dengan harta bersama dengan cara kesepakatan lalu dibuatkan surat pernyataan mengenai hasil kesepatan yang ditandatangani oleh kedua pihak dan para saksi. Apabila dilakukan dengan jalur hukum, pihak yang menuntut hak dapat mendatangi Pengadilan Agama Setempat dengan membawa berkas penunjang lainnya apabila tidak ingin menyelesaikan dengan cara kekeluargaan.

B. Kritik dan Saran

Penyelesaian yang sering dilakukan dengan cara kekeluargaan menimbulkan Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya suatu pencatatan, tidak adanya sosialiasi dari KUA terhadap masyarakat membuat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya suatu pencatatan sehingga penyelesaian konflik keluarga hanya bisa dilakukan secara internal dan apabila dibiarkan hal itu berdampak bagi menurunnya kualitas kesadaran

masyarakat kedepannya karena menjadikan masyarakat lebih apatis terhadap aturan formil yang merupakan aturan pokok hal administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A. Damanhuri. H.R. (2012). *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama.* CV. Mandar Maju. Bandung.

Abd. Shomad. (2010). "*Hukum Islam*". Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Abd. Shomad. (2010). *Hukum Islam. Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia.* Kencana Prenada Media. Jakarta.

Abdul Ghofur Anshori. (2011). *Hukum Perkawinan Islam.* UII Pres. Yogyakarta.

Abdul Haris Naim. (2008). *Fiqh Munahakat.* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. Kudus.

Abdul Manan.(2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Kencana. Jakarta.

Abdurrahman Al-Jaziri.t.t "*Kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*. Mesir; Dar Al-Fikr.

Abu Ubaidah Yusuf binj Mukhtar Al-Sidawi. *Fikih Kontemporer Berdasarkan Dalil dan Kaidah Ilmiyah.* Gresik: AL-Furqon Al-Islami

Almunawwar. (2005) .Cipta Bagus Segara. Bekasi.

Amir Syarifuddin. (2009). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.* Kencana. Jakarta.

Andi Tahir Hamid. (2005). *Beberapa Hal BAru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya.*Sinar Grafika. Jakarta

Beni Ahmad Saebani. (200). *"Fiqh Munakahat 1"*. CV. Pustaka Setia.Bandung.

Boedi Abdullah. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung. CV Pustaka Setia. Bandung.

Jaih Mubarok, t.t. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Pustaka Bani Quraisy. Bandung.

Komariah. (2004). *Hukum Perdata.* Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.

Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Setia. Bandung.

Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Duia Islam Modern.* Graha Ilmu. Yogyakarta

Masdar F. Mas'udi. (1997). *"Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqh Pemberdayaan".*

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme penelitian Hukum Empiris dan Normatif, Pustaka Pelajar.*

Mustofa Hasan. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*. CV Pustaka Setia. Bandung.

Rachmadi Usman. (2006). *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia.* Sinar Grafika. Jakarta.

Rahmat Hakim. (2000) *Hukum Perkawinan Islam.* Pustaka Setia. Bandung.

Siltah. (2019). *Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan.* IAIN Bengkulu.

Siska Lis Sulistiani. *Kedudukan Hukum Anak.* PT Refika Aditama. Bandung.

Slamet Abidin dan Aminuddin. (1999). *"Fiqh Munakahat Jilid I dan II".* Pustaka Setia. Bandung.

Taufiqurrahman dan Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan.*

Taufiqurrohman Syahuri. (2013). *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia.* Kencana. Jakarta.

Trusto Subekti. (2005). *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan.* Fak Hukum Unsoed Purwokerto.

Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh. Juz Ke-17.* Dar Al-Fiqr. Beirut.

Yuyanti Lalata. (2013). *"Akibat Hukum NIkah Siri terhadap kedudukan Anak",* Universitas Ichsan Gorantalo.

PERUNDANG – UNDANGAN

INPRES NO. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

Kitab undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Undang – undang No 16 Tahun 2019

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

JURNAL dan INTERNET

Abdullah, A. G. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani.

Andayani, I. (2005). Keberadaan Harta Perkawinan Dalam Problematika Perkawinan. *Perspektif*.

Dewinta, T. (2011). *Kesiapan Menikah Pada Wanita Usia Dewasa Awal* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Faizal, L. (2015). Harta bersama dalam Perkawinan. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*.

Hadiono, A. F. (2018). Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi Komunikasi. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*,

Hidayat, N. (2015). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Pembiasaan Di Pondok Pesantren Pabelan. *Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar Ahmad Dahlan*, *2*(1), 95-106.

Kusmayadi, R. C. R., & Madarik, M. (2020). Akibat Hukum dan Dampak Psikologis Perkawinan Siri bagi Perempuan dan Anak-Anaknya:(Kajian Teoretis Menurut Undang-Undang dan KHI). *Jurnal Pusaka*.

Laka, I. (2019). KEDUDUKAN HARTA PERKAWINAN SETELAH PERCERAIAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM. *Res Judicata*.

Mamahit, L. (2013). Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Lex Privatum*.

Mustika, D. (2011). Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(5).

Rangkuti, I. B. (2017). *Aspek Hukum Perdata Terhadap Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Studi Putusan No. 327/Pdt. G/2014/PN. Mdn)* (Doctoral dissertation).

RUDIYANSYAH, R. (2016). *PERKAWINAN PRIA BERUSIA 18 TAHUN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).

Ruman, Y. S. (2012). Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan. *Humaniora*, *3*(2), 345-353.

Rusydi, I. B. N. U. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi.*

Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*.

Sari, N. (2011). Dispensasi nikah dibawah umur (study kasus di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010.

SURYANTO, A. (2008). *KEDUDUKAN ANAK DAN HARTA DALAM PERKAWINAN SIRI DITINJAU DARI UU NOMOR 1 TAHUN 1974* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Syarifah, M., & Jamal, N. (2019). LEGISLASI SISTEM NIKAH SIRRI. *Jurnal YUSTITIA.*

Watungadha, C. H., & Hasan, Y. A. (2019). ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR. *Indonesian Journal of Legality of Law*, *2*(1), 13-17.

Makkawaru, Z. (2019). Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Upaya Pengelolaan Aset Kekayaan Intelektual Bangsa.

https://butew.com/2018/10/16/pengertian-dan-macam-macam-harta-perkawinan/

https://enitawahyuni.blogspot.com/2015/03/harta-kekayaan-dalam-perkawinan.html.

https://masbembengs.blogspot.com/2010/04/harta-kekayaan-dalam-perkawinan.html
https://media.neliti.com/media/publications/111563-ID-kedudukan-istri-dalam-pembagian-harta-be.pdf.

https://pandidikan.blogspot.com/2010/11/hukum-harta-perkawinan.html.

https://umma.id/post/surga-di-bawah-telapak-kaki-ibu-hadis-atau-bukan-290272?lang=id.

https://vivaisyah.blogspot.com/2015/03/harta-kekayaan-dalam-perkawinan.html

https://www.slideshare.net/nockselalu/bahaya-hawa-nafsu.

repository.radenintan.ac.id/10771/3/BAB II.pdf tanggal 21 Juni 2021.

http://eprints.uny.ac.id/22838/5/4.%20BAB%2011.pdf tanggal 21 Juni 2021

http://repository.unpas.ac.id/13158/4/bab%2011.pdf tanggal 21 Juni 2021

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/225090-sahnya-perkawinan-menurut-hukum-positif-de5368f5.pdf

http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1074693&val=9452&title=PERKEMBANGAN%20PERILAKU%20PSIKOSOSIAL%20PADA%20MASA%20PUBERTAS tgl 16 Juni 2021

https://abidinsuccesmen.blogspot.com/2011/01/makalah-harta-benda-dalam-perkawinan.html
https://jagokata.com/arti-kata/kekeluargaan.html diakses tanggal 16 Juli 2021

LAMPIRAN

- **Dokumentasi Wawancara dan pembagian angket**

1) **Nama** : Sana

Usia ketika menikah : Umur 20 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/ Petani

Pendidikan : SD

Alasan melakukan perkawinan siri:

- Tradisi turun temurun atau kebiasaan
- Karena pubertas
- Orangtua tidak setuju
- Perkawinan siri dinilai lebih mudah
- Terpengaruh oleh teknologi atau hp
- Sudah siap untuk menikah

2) **Nama** : Jumiati

Usia ketika menikah : 21 Thn

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SD

Alasan melakukan perkawinan siri:

- Tidak mendapatkan restu orangtua

- Perkawinan siri lebih mudah dilakukan
- Ikut-ikutan dengan tetangga

3) Nama : Jumasari

Umur waktu menikah : 28 Thn

Pekerjaan : Petani

Pendidikan :SD

Alasan melakukan perkawina siri:

- Tidak mendapatkan restu orangtua
- Kebiasaan orang dikampung
- Persiapan lebih mudah

4) Nama : Erni Nuraeni

Umur waktu menikah : 19 Tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : IRT

Alasan melakukan perkawinan siri:

- Kebiasaan orang dikampung
- Orangtua tidak setuju
- Biaya pencatatan mahal
- Persyaratan dianggap sulit

5) Nama : Sri Putri Wahyuni

Umur waktu menikah : 16 Tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Petani/IRT

Alasan melakukan perkawinan siri:

- Belum cukup umur untuk menikah
- Proses perkawinan lebih mudah
- Pengaruh teknologi/HP

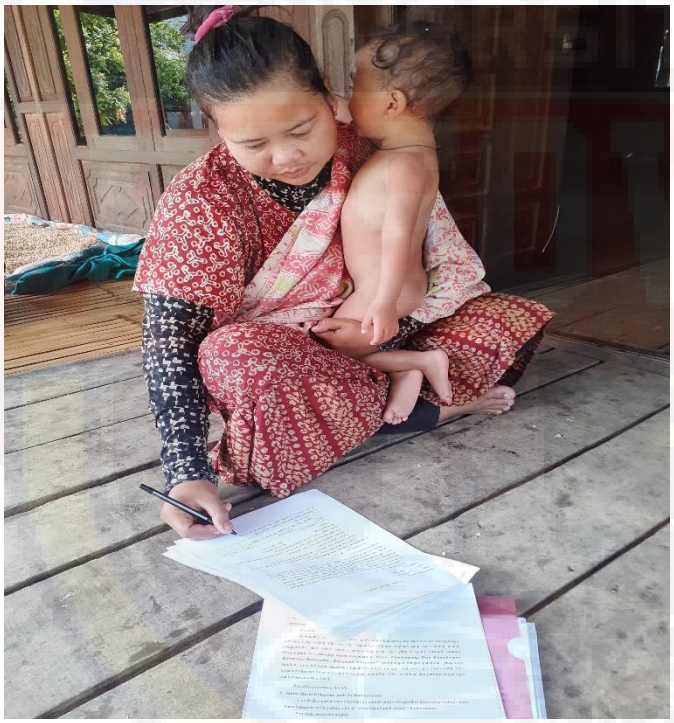

6) Nama : Nurung

Umur ketika menikah : 18 Tahun

Pendidikan : SMK

Pekerjaan : Petani/ IRT

Alasan melakukan perkawinan siri

- Orangtua tidak setuju
- Perkawinan siri dianggap hal yang wajar
- Terpengaruh oleh teknologi/hp

7) **Nama :** Nurbaya

Umur ketika menikah : 18 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : IRT/Petani

Alasan melakukan perkawinan siri:

- Karena pubertas
- Tidak mendapatkan restu orangtua
- Tidak ingin mengeluarkan biaya yang banyak
- Pencatatan dinilai sangat mahal
- Perkawinan siri lebih mudah dilakukan
- Ikut-ikutan dengan tetangga

- Pengaruh teknologi/HP

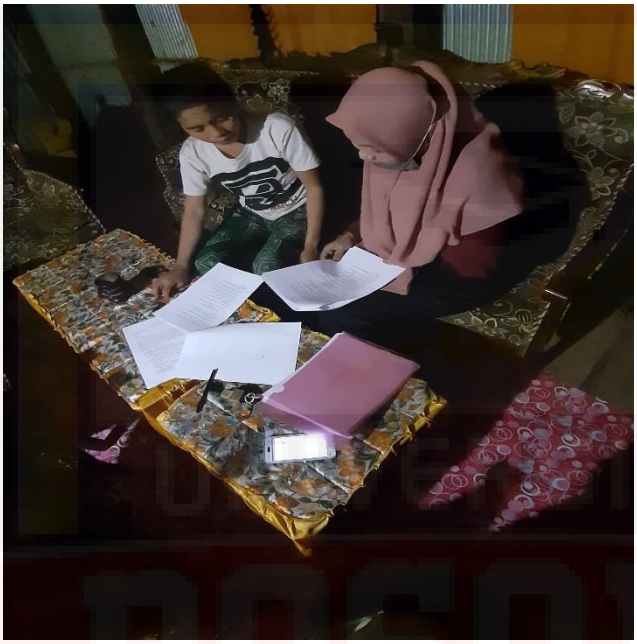

8) Nama : Sarmila

Umur ketika menikah : 15 tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : IRT/Petani

Alasan melakukan perkawinan siri:

- Karena puber
- Belum cukup umur
- Lebih mudah dilakukan
- Pengaruh teknologi/hp

9) Nama : Sinar

Usia ketika menikah: 28 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : IRT/ Petani

Alasan melakukan perkawinan siri:

- Tradisi atau kebiasaan orang setempat
- Biaya pencatatan dinilai mahal
- Lebih mudah dilakukan
- Kurang paham dengan prosedur perkawinan
- Ikut-ikutan dengan tetangga

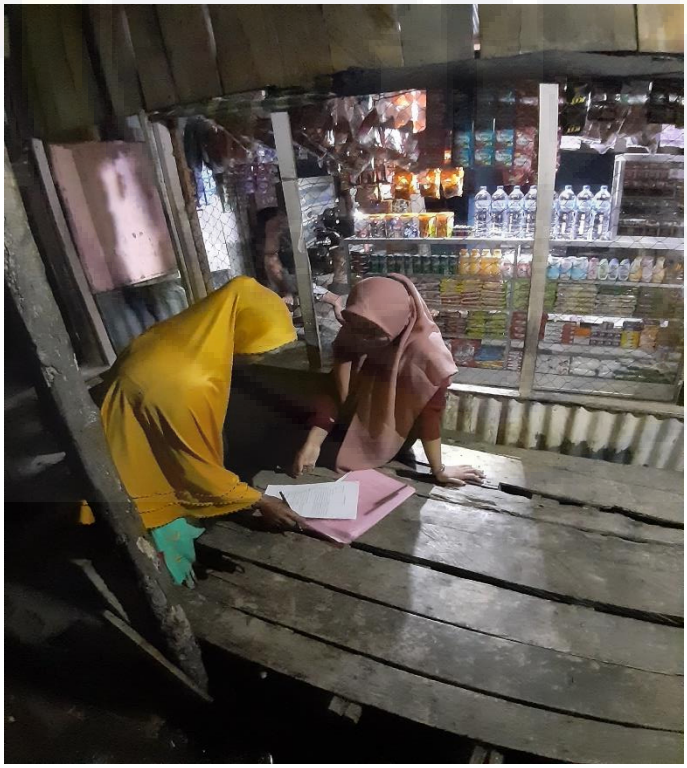

10) Nama : Rosmia

Usia Ketika menikah : 13 Tahun

Pendidikan :-

Pekerjaan : IRT/ Petani

Alasan menikah siri:

- Tidak mendapatkan izin orangtua
- Biaya pendaftaran di KUA dinilai mahal
- Lebih mudah dilakukan
- Pengaruh teknologi/hp

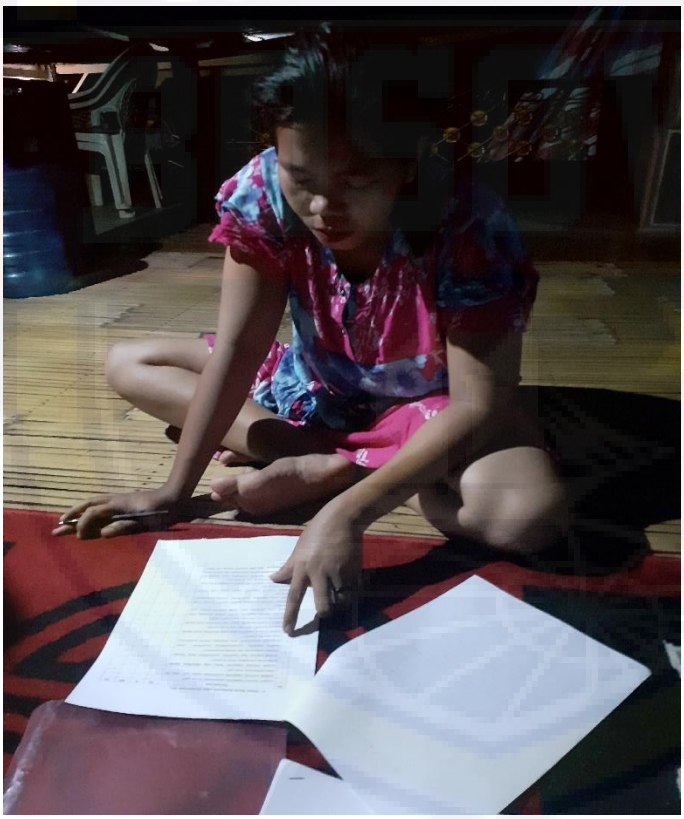

11) Nama : Ani

Usia ketika menikah : 20 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : IRT/Petani

Alasan melakukan perkawinan siri:

- Kebiasaan orang-orang setempat
- Faktor pubertas
- Lebih mudah dilakukan
- Pengaruh teknologi/hp

12) Nama : Wanda

Usia ketika menikah

: 17 Tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : IRT/Petani

Alasan melakukan perkawinan siri:

- Orangtua tidak setuju
- Belum cukup umur
- Dilakukan lebih mudah tanpa persiapan
- Pengaruh teknologi/hp

Nama : Haerul Ahmad, S.H., M.H

Pekerjaan : Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Jeneponto

Nama : SAHANI. S.FIL.I

Pekerjaan : Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba